

***BAI'AT* MENURUT PARA MUFASSIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Muhammad Husni Bin Ismail
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
341303431



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HUSNI BIN ISMAIL

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 341303431


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005061996031003

Pembimbing II,



Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 196712161998031001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Februari 2018 M
21 Jamadil Awal 1439 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. Samsul Bahri, M.Ag
NIP.197005061996031003

Sekretaris,

Zainuddin, M.Ag
NIP.196712161998031001

Anggota I,


Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP.197209292000031001

Anggota II,

Raina Wildan, MA
NIP. -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lu'man Hakim, M.Ag
NIP.197506241999031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Husni Bin Ismail

NIM : 341303431

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 26 Januari 2018

Yang menyatakan,



Muhammad Husni Bin Ismail
NIM. 341303431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt, pemilik dunia dan seisinya. Maha pengampun dan pemurah, yang melimpahkan karunia dan isinya kepada hamba-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang telah memperjuangkan Islam, serta keluarga dan sahabat beliau. Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Bai'at Menurut Para Mufassir**". Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada arwah Ayahanda Ismail Bin Ahmaddan Ibunda Yang Azizah Binti Ibrahim tercinta yang telah memberi dukungan baik secara material maupun non material dalam perkuliahan serta dalam penulisan skripsi ini, menasehati, memperingatkan, memberikan arahan dan masukan-masukan yang baik serta tiada lelah berdoa, juga kepada adik dan kakak tercinta, khususnya Nurul Jannah dan Husna yang telah banyak memberikan banyak motivasi, berbagi ilmu dan nasehat kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zainuddin, M.Ag selaku pembimbing II serta kepada bapak Dr. Agusni Yahya, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dari awal hingga akhir perkuliahan, serta telah banyak memberikan arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta kepada seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah mengajar dan telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir perkuliahan.

Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberi saran, motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus Harun Arrasyid, Fauzuridha, Nor Hasida, Nur Hafizah, Faiz dan Luqman Ariff yang setia meluangkan sedikit waktu disela-sela kesibukannya demi memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kajian kedepannya.

Banda Aceh, 26 Januari 2018
Penulis,

Muhammad Husni Bin Ismail
NIM. 341303431

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Cacatan :

1. Vokal Tunggal

◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

¹Ali Audah, Konkordansi Qur'an, *Panduandalam Mencari Ayat Qur'an*, cet2, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

3. Vokal panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الاناية ditulis *Dalīl al-`ināyah*. مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah(tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئ ditulis *juz`ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā`*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. SINGKATAN

swt.: Subhānahu wa ta'āla

saw.: Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

QS.: Quran Surat.

ra.: raḍiyallahu 'anhu

as.: 'alaihi salam

HR.: Hadis Riwayat

Terj.: Terjemahan

t. th: Tanpa tahun terbit

dkk: Dan kawan-kawan

t.tt: Tanpa tempat terbit

jilid: Jilid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PENGERTIAN DAN DEFINISI BAI'AT	15
A. Pengertian Bai'at	15
B. Ahl Al-Halli Wa Al-Aqd'	19
C. Tujuan Bai'at.....	23
D. Sejarah Bai'at	25
BAB III PENGENALAN TAFSIR IBNU KATSIR, TAFSIR FI ZHILAL AL-QURAN DAN TAFSIR AL-AZHAR.....	30
A. Tafsir Ibnu Katsir	30
B. Tafsir Fi Zhilal Al-Quran	33
C. Tafsir Al-Azhar	37
BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT BAI'AT DALAM AL- QURAN.....	44
A. Penafsiran Imam Ibnu Katsir.....	44
B. Penafsiran Sayyid Quthb.....	50
C. Penafsiran Buya Hamka.....	54
D. Analisa Penulis Tentang Ayat Bai'at.....	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAI'AT MENURUT PARA MUFASSIR

Nama : Muhammad Husni Bin Ismail
Nim : 341303431
Tebal Skripsi : 76halaman
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Zainuddin,S.Ag,M.Ag

ABSTRAK

Al-Qur'an berisi Firman Allah swt dengan keindahan bahasa dan ragam kata-kata yang terdapat di dalamnya. Diantara mukjizat ayat al-Quran yang dikaji oleh penulis adalah pada ayat-ayat yang berbicara tentang *bai'at*. Tetapi penulis hanya akan membatasi hanya 3 ayat sahaja yang berkaitan dengan *bai'at* berjanji setia dalam ruang lingkup *bai'at* kepemimpinan. Tiga ayat tersebut adalah dari surat Al-Fath ayat 10 dan 18 serta surat Al-Mumtahanah ayat 12. *Bai'at* merupakan salah satu cara dalam menampakkan bentuk ketaatan seseorang terhadap pemimpinnya. Pemahaman yang tidak utuh terhadap *bai'at* dapat menimbulkan fitnah di antara umat islam. Kita melihat ada dua kelompok yang bersikap zalim terhadap *bai'at*. Pertama, ada yang menyalahgunakan *bai'at*, seperti *berbai'at* kemudian mengkhianati *bai'at* tersebut. Kedua, ada pula di antara umat islam yang sama sekali anti *bai'at*, bahkan sangat alergi dengan istilah *bai'at*. Bahkan ada yang menyangkal bahwa *bai'at* tidak ada pencyariatannya dalam agama baik al-Quran maupun sunnah. Penulis menafsirkan ayat-ayat tentang *bai'at* menggunakan tiga buah kita tafsir yang populer untuk dijadikan rujukan dan serta melihat cara penafsiran tiga buah tafsir ini. Tafsir tersebut adalah Tafsir Imam Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran dan Tafsir Al Azhar. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penafsiran ayat-ayat tentang *bai'at* serta melihat cara penafsiran oleh para mufassir yang di pilih oleh penulis dan supaya dapat memberi kefahaman tentang *bai'at*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), di samping itu juga menggunakan metode *maudū'ī* untuk menghimpun ayat-ayat yang membicarakan tentang *bai'at*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat *bai'at* sama artinya dengan surat An-Nisa ayat 80 yakni "*barangsiapa yang mentaati rasul, maka dia telah mentaati Allah*". Sayyid Qutb berpendapat Allah menhadiri *bai'at* dan Allah pemilik *bai'at* tersebut. Sayyid Qutb juga menegaskan *bai'at* haruslah bersandarkan kepada syariat Allah, bukan atas kehendak pemimpin. Buya Hamka berpendapat bahwa *bai'at* ini dilakukan pada saat penting dan genting. Ketiga-tiga para mufassir juga berpendapat sesiapa yang mematuhi *bai'at*, Allah akan memberikan ganjaran yang besar manakala sesiapa yang mengkhianati *bai'at* akan mendapat murka dan dosa yang besar dari Allah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw. Di dalamnya tersusun dengan gaya bahasa yang indah. Setiap yang membaca akan menjadi tenang dan setiap yang mendengar akan beroleh pahala. Alangkah besarnya rahmat tuhan, dengan menurunkan Al-Qur'an, bisa memandu umat Islam ke arah jalan yang benar, dan menjadikan panduan agar hidup senantiasa diberkati.

Mukjizat yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah dari segi bahasanya, yakni merupakan bahasa bangsa Arab Quraisy yang mengandung sastra Arab yang sangat tinggi mutunya. Ketinggian mutu sastra Al-Qur'an ini meliputi segala segi. Kaya akan perbendaharaan kata-kata, padat akan makna yang terkandung, sangat indah dan sangat bijaksana dalam memahami isinya, sehingga sesuai dengan orang yang tinggi maupun rendah daya intelektualnya.

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya antara lain sebagai petunjuk bagi manusia. Untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an perlu dilakukan antara lain adalah melalui penafsiran.¹ Upaya penafsiran terus berkembang dari zaman ke zaman, sehingga mendapat tempat bagi para ulama dan cendekiawan muslim sesudahnya.

Antara mukjizat terbesar Al-Qur'an adalah dari segi bahasanya yang tinggi dan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, mengakui bahwa gaya bahasa Al-Qur'an banyak membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk Islam. Bahkan, Umar bin Khathab pun

¹Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm 61.

yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad saw. dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, ternyata masuk Islam dan beriman kepada kerasulan Muhammad yang karena mendengar petikan ayat-ayat Al-Qur'an. Susunan Al-Qur'an tidak dapat disamai oleh karya sebaik apapun.²

Di antara mukjizat ayat Al-Qur'an yang akan dikaji dan dipilih oleh penulis dalam Al-Qur'an adalah pada ayat yang berbicara tentang *bai'at*. Penyebutan istilah *bai'at* biasanya banyak diguna dalam sistem pemerintahan Islam maupun politik Islam modern. *Bai'at* berarti "janji setia" yakni, seorang yang berjanji untuk taat setia kepada pemimpin atau khalifah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw terhadap para sahabat dan digambarkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an, Allah swt berfirman;

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ أَعْظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: "Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar. "(QS. Al-Fath : 48 : 10).³

Dalam ayat yang lain, Allah swt berfirman;

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾﴾

²Rosihon Anwar, *Ulum Al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 193.

³Syamil Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: 2007), hlm 512.

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)” (QS. Al-Fath : 48 : 18).⁴

يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah : 60 : 12).⁵

Secara bahasa *bai'at* berasal dari *isim masdar baa'a - yabi'u - bai'at* (بيع – بيع – بيعة) asal katanya sama dengan *baayiu'n* (transaksi). Kata *Bai'at* berasal dari bahasa Arab (الصفقة على ايجاب البيع وعلى المبايعه والطاعة) sepakat atas kewajiban dengan apa yang dibai'at dan ketaatan padanya.⁶ Namun dalam Munjid disebutkan *التولية و عقده* bahwa “*Bai'at*” berarti menjadikan wali (pemimpin) dan ikatan terhadapnya.⁷

Bai'at dalam pengertian lain secara bahasa berasal dari kata *bay'a* (menjadi ba'a) yang berarti menjual. *Bai'at* adalah kata jadian yang mengandung arti “perjanjian”, “janji setia” atau “saling berjanji dan setia”, karena dalam

⁴ *Ibid*, hlm 513 .

⁵ *Ibid*, hlm 551.

⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Qoherah: Darul Ma'arif , 1119), Juz 3, hlm 402.

⁷ Ma'luf Louwis, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 1986), hlm 75.

pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. *Bai'at* juga berarti “berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat”. *Bai'at* juga dapat diartikan perjanjian, penyempahan, pengukuhan, pengangkatan, penobatan.⁸Dari akar kata tersebut diketahui bahwa kata *bai'at* pada mulanya dimaksudkan sebagai pertanda kesepakatan atas suatu transaksi jual beli antara dua pihak.

Secara umum *bai'at* merupakan transaksi perjanjian antara pemimpin dan umat islam dalam mendirikan *daulah islamiyah* sesuai dengan Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan kata lain *bai'at* merupakan perjanjian atas kepemimpinan berdasarkan sistem politik islam modern, *bai'at* merupakan pernyataan kecintaan khalayak ramai terhadap sistem politik islam yang sedang berkuasa secara optimis.

Di zaman Rasulullah Saw, *bai'at* diperlakukan terhadap mereka yang hendak masuk agama Islam serta bagi yang berkeinginan menunaikan pekerjaan-pekerjaan agama. Di antara *bai'at* yang ada waktu itu adalah *bai'at* untuk taat dan patuh kepada Rasulullah Saw. *Berbai'at* untuk berlaku taat merupakan perintah *syar'i* dan Sunnah Rasulullah Saw meskipun telah beriman terlebih dahulu. Karena *bai'at* merupakan pembaharu janji setia serta penguat jalinan kepercayaan beragama.⁹

Ada yang memiliki persepsi keliru bahwa *bai'at* hanya dilakukan di saat peperangan sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah Saw dan para sahabatnya ketika menghadapi kaum kafir Mekah. Padahal *asbabun nuzul* kedua ayat tersebut menunjukkan disyari'atkannya *bai'at* dan tidak ada penjelasan bahwa *bai'at* hanya

⁸Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm 57.

⁹Sa'id Hawwa, *Tarbiyah Ruhiah*, (Solo: Era Adicitra, 2010), hlm 83.

dilakukan pada saat peperangan saja. Kebijakan syari'at *bai'at* dilakukan pada setiap zaman untuk membangun kepemimpinan.

Setelah ditelusuri di dalam kitab Mu'jam mufahras Al-Qur'an, kata "*bai'at*" yang berakar dari kata (باع) adalah terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak sembilan kata dari lima surat, yaitu surat Al-Baqarah 282, dan 254, surat At-Taubah 111, surat Al-Hajj 40, surat Al-Fath 10, dan 18, dan surat Al-Mumtahanah 12.¹⁰

Maka terdapat beberapa pengertian dari akar kata *ba-a'* (باع) tersebut, jika dilihat dalam Al-Qur'an terjemahan dan kamus dari akar kata *ba-a'* membawa arti *jual beli, berjanji setia dan gejera Yahudi atau Nashrani*. Namun disini penulis akan membatasi 3 ayat yang berbicara khusus tentang *bai'at* berjanji setia dalam ruang lingkup *bai'at* kepemimpinan, sebagaimana defenisi-defenisi yang telah penulis kemukan di atas sesuai dengan tema yang ingin dibahas.

Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang *bai'at* dalam Al-Qur'an antaranya adalah hadist Nabi saw dari Abdullah bin Umar R.a :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (واللفظ لابن أيوب) قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر). أخبرني عبدالله بن دينار؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: كنا نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا (فيما استطعت). (رواه مسلم)

Artinya: "Telah dikabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin hujaz berkata mereka: telah dikabarkan kepada kami Ismail telah dikabarkan kepada ku Abdullah bin Dinar, sesungguhnya mendengar Abdullah bin Umar ia berkata : "Dahulu kami berbai'at pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendengar (menerima perintah) dan taat pada

¹⁰Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazil Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 173.

pemimpin. Beliau bersabda pada kami, “*Hendaklah engkau taat semampu engkau.* (HR. Muslim).”¹¹

Dengan sedemikian, maka jelas bahwa *bai’at* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari’at islam dalam ruang lingkup taat kepada kepemimpinan dalam sesebuah negara Islam sebagaimana yang telah Rasulullah saw sebutkan dan contohkan.

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an*, ketika beliau menafsirkan ayat Al-Qur’an pada surat Al-Fath ayat 10 :

“Adalah yakni Rasulullah saw datang untuk menghubungkan kaum mukminin dengan Allah dan mengikat mereka denganNya melalui “*bai’at*” (berjanji setia) yang takkan terputus walaupun Rasulullah telah tiada. Ikatan terjadi tatkala beliau meletakkan tangannya di atas tangan mereka. Karena, hal itu sebenarnya merupakan janji setia kepada Allah swt. Itulah “*bai’at*” yang agung yang memiriskan hati antara mereka dan Rasulullah. Setiap orang menyadari, tatkala tanganya berada di atas tangan beliau bahwa tangan Allah berada di atas tangan mereka. Allah menghadiri “*bai’at*” itu dan Allah pemilik “*bai’at*” itu”.¹²

Bai’at merupakan perkara yang disyariatkan berdasarkan nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. Karena *bai’at* merupakan salah satu cara dalam menampakkan bentuk ketaatan seseorang terhadap pemimpinnya. Pemahaman yang tidak utuh terhadap *bai’at* dapat menimbulkan fitnah di antara umat Islam. Kita melihat, ada dua kelompok umat ini yang telah bersikap zalim terhadap

¹¹Abi Husain Muslim bin Hujjaj Al-Qushairi Annasaibury, *Shahih Muslim*. Juz, 1, (Beirut: Darul Kitab Al-‘Alamiyyah, 1991 M/1421 H), Hadis no 1867, hlm 1490.

¹²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur’an*, Terj, As’ad Yasin Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Juz26, hlm 388.

bai'at. Pertama, ada di antara mereka yang menyalahgunakan *bai'at*, seperti berbai'at kemudian mengkhianati *bai'at* tersebut, sedangkan terdapat ancaman dari Allah swt kepada golongan yang mengkhianati *bai'at*. Kedua, ada pula di antara umat Islam yang sama sekali anti *bai'at*, bahkan sangat alergi dan ketakutan dengan istilah ini mereka menyakal bahwa *bai'at* tidak ada pencyariatannya dalam agama baik Al-Qur'an maupun sunnah. Keduanya sama-sama keliru, tidak seimbang dan keluar dari *manhaj Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*.

Disamping itu, seiring dengan perkembangan zaman, akhir-akhir ini pelbagai golongan dan sebagian masyarakat yang memahami ayat Al-Qur'an dengan pemahaman yang radikal dan kontekstual menjadi faktor utama dalam memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang rancu, mereka memahami *bai'at* kepada pemimpin adalah untuk semua perkara yang diperintahkan, sama ada perintah pemimpin itu dalam hal yang munkar maupun yang keji, tanpa merujuk ulama-ulama tentang apa saja perkara yang harus *dibai'at* kepada pemimpin dan apa kriteria-kriteria pemimpin yang pantas untuk *dibai'at*, apakah seorang pemimpin itu seorang yang adil maupun zalim atau apakah seorang pemimpin itu memimpin negara dengan membawa syari'at agama Islam maupun tidak.

Maka, dengan permasalahan yang telah dimunculkan oleh penulis, upaya melestarikan dan meluruskan pemahaman individu dan masyarakat tentang *bai'at* harus dikembangkan dan menjadi penjelas kepada pemahaman yang sebenar sejurus dengan kehendak Al-Qur'an, melalui para ahli tafsir yang mempunyai otoritas dalam menyingkapi maksud dari kalam Allah swt.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membuat penelitian kajian tematik terhadap *bai'at* menurut pemahaman mufassir. Dengan itu penulis akan membahas sebuah judul penelitian yaitu, **BAI'AT MENURUT PARA MUFASSIR.**

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebahagian umat Islam memahami dan menyikapi *bai'at* secara keliru. Ada diantara mereka yang mengkhianati *bai'at* dan ada juga yang mengatakan *bai'at* tidak ada dalam Islam bahkan alergi dengan istilah *bai'at*. Sementara itu, perintah *bai'at* terdapat di dalam Al-Quran yang ditafsirkan dengan beragam penafsiran. Oleh karena itu, rumusan masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *bai'at* di dalam al-quran?
2. Bagaimana perbedaan metode penafsiran para mufassir tentang ayat-ayat mengenai *bai'at* ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *bai'at* di dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengkaji dan mendalami metode penafsiran para mufassir tentang ayat-ayat mengenai *bai'at*.

D. Kajian Pustaka

Kajian dengan judul "*Bai'at menurut para mufassir*" merupakan studi kepustakaan yang difokuskan pada kajian *bai'at* yang diangkat dari dilalah Al-Qur'an

itu sendiri. Untuk itu penulis mengemukakan beberapa literature yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan sepanjang penelitian, telah ditemukan berbagai sumber bacaan. Kitab, buku maupun karya yang ditulis oleh para ulama serta para ilmuwan lainnya yang membahas mengenai permasalahan *bai'at*. Antaranya buku yang ditulis Abudin Nata dalam karyanya *Masail al-Fiqhiyah* karya ini merupakan penjelasan dari masalah fiqih. Dalam karya ini dijelaskan secara terperinci mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam agar pembaca lebih memahami secara detail tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagai pemimpin.

Selain itu, sebuah buku yang ditulis Syed Hussain Mohammad Jafri dalam karyanya *Moralitas Politik Islam*. Karya ini merupakan tentang keadilan dalam kepemimpinan dan hukuman terhadap pemimpin yang melanggar perintah agama. Dalam pembahasannya ia memasukkan segala kepemimpinan yang ada pada rasullah, raja dan ulama terdahulu, selain memaparkan pendapat dari mujaddid Islam kontemporer. Menurut penulis pembahasannya nampak menyeluruh dan menyentuh persoalan-persoalan *bai'at* dan pemimpin yang ideal.

Selain itu juga, sebuah buku yang dikarang oleh Nuraini, M.Ag dalam karya *Refleksi Perjanjian Hudaibiyah Terhadap Politik Islam Indonesia Kontemporer*. Karya ini banyak menceritakan sejarah-sejarah yang berlaku pada masa perjanjian hudaibiyah.

Dari hasil pemahaman yang difahami dari buku ini terdapat hal yang berbeda dengan apa yang akan disampaikan di dalam pembahasan skripsi ini. Buku- buku di atas menjelaskan tanggungjawab pemimpin dan soal politik islam. Sedangkan

pembahasan skripsi ini membuktikan tentang salahnya dua golongan yang mengkhianati *bi'at* dengan membawakan penafsiran ayat-ayat *bai'at* dalam Al-Qur'an serta membuat analisa berdasarkan penafsiran tersebut.

Berdasarkan keseluruhan literatur kepustakaan yang telah dipaparkan, terdapat keterkaitan dengan persoalan yang ingin dikaji dalam penulisan skripsi ini. Walaupun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan namun yang ingin ditinjau adalah pandangan dari tiga kitab tafsir yakni Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Z̤hilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar. Dengan itu, penulis akan berusaha membahas kajian ini mengikuti metodologi *maudhu'i* agar dapat memaparkan *bai'at* menurut para mufassir.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan melaksanakan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ushuluddin (Ilmu Al-Qur'an Tafsir) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Kemudian, melaksanakan penelitian ini adalah sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kajian nilai-nilai Qurani, khususnya tentang *bai'at* dalam perspektif Al-Qur'an menurut mufassir. Memberi pemahaman yang mendalam tentang penafsiran ayat-ayat yang membicarakan tentang *bai'at*. Juga penting untuk memahami *bai'at* dalam Al-Qur'an agar umat Islam jelas dan betul mengaplikasikannya dalam kehidupan.

F. Metode Penelitian

Penyelidikan ini merupakan studi *library research* yakni penyelidikan dilakukan dengan cara menelaah dan membaca literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dibahas, penulis mengklasifikasikan data yang diambil, terdiri atas data primer dan sekunder. Karena penelitian ini menyangkut dengan Al-Qur'an secara langsung, maka sumber data primernya adalah Al-Qur'an. Sedangkan data sekunder adalah kitab tafsir yang terjangkau oleh penulis seperti *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (tafsir Ibnu Katsir), karangan Abul Fida' Ismai'l Ibnu Katsir Ad-damasyqi. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* karangan Sayyid Quthb. *Tafsir Al-Azhar* karangan Buya Hamka.

Selain kitab-kitab di atas, literature-literatur yang relevan dengan kitab ini, seperti buku-buku, dan sebagainya tidak diabaikan dalam rangka melengkapi pengkajian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan-bahan, terutama dari kitab-kitab tafsir baik secara langsung maupun tidak langsung.

Khusus pengkajian ilmu tafsir, sekurang-kurangnya ada empat macam metode utama penafsiran Al-Qur'an yaitu metode *ijmali*, *muqaran*, *tahlili* dan *maudhu'i*. dalam pengkajian ini metode yang digunakan adalah metode tematik (*maudhu'i*)

yaitu suatu metode yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an tentang masalah tertentu, dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang dimaksudkan, lalu dianalisa lewat ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk melahirkan suatu pengertian yang utuh tentang sesuatu. Dalam mengumpulkan dan menganalisa, penelitian ini memakai pendekatan *maudhu'i*.

Adapun langkah-langkah atau cara kerja yang ditempuh dalam penafsiran ini adalah sebagaimana berikut:

1. Memilih atau menetapkan tema pokok Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhu'i* (tematik).
2. Mengkaji dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis masa turunnya serta mengkaji mengenai latar belakang turunnya ayat atau sebab nuzulnya.
4. Mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut didalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan didalam kerangka yang pas, sistematis dan utuh.

c. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah berhasil dikumpulkan, setelah dahulu diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan pendekatan Tafsir *maudhui'*.

Tafsir *maudhu'i* adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpunkan ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab

turunnya ayat-ayat tersebut, untuk kemudian panafsir mulai memberikan keterangan, penjelasan dan menarik kesimpulan.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi ringkas yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika dalam pembahasan skripsi ini dengan secara garis besar dalam bab demi bab seperti demikian. Skripsi ini terdiri dari empat bab mengikuti urutan dalam sistematika penulisan, setiap bab mempunyai kaitan melalui rangkaian bab.

Di bab pertama akan dijelaskan perihal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Di bab dua, penulis akan membahas tentang pengertian dan definisi *bai'at* dalam islam. Yakni termasuk pengertian *bai'at*, ahl al-hall wa aqd', tujuan *bai'at* dan sejarah singkat tentang *bai'at*.

Di bab tiga, akan membahas mengenai biografi dan riwayat hidup para mufassir, dalam bab ini di sertakan juga pendidikan para mufassir, karya-karya para mufassir serta metodologi penafsiran setiap para mufassir

Di bab empat, merupakan satu bab dari inti pembahasan skripsi ini, yakni akan dibahas dalil-dalil tentang ayat *bai'at*, membahas penafsiran mufassir tentang ayat-ayat *bai'at* serta memberikan analisa ayat-ayat yang di bahas.

¹³Akhyar dan Zailani. *Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur'an*, (Pekanbaru : Yayasan Pustaka, 2008), hlm 29.

Di bab lima, yaitu bab yang terakhir dalam penulisan ini. Ia merupakan bab penutup yang mengandung kesimpulan dan saran-saran, sekaligus menjawab persoalan-persoalan permasalahan melalui usaha penelitian.

BAB II PENGERTIAN DAN DEFINISI BAI'AT

A. Pengertian Bai'at

Secara bahasa *bai'at* berasal dari isim *masdar* *baa'a* - *yabi'u* - *bai'at* (باع – بيع – بيعة) asal katanya sama dengan *baayiu'n* (transaksi). Kata *Bai'at* berasal dari bahasa Arab (الصفقة على ايجاب البيع وعلى المبايعه والطاعة) sepakat atas kewajiban dengan apa yang *dibai'at* dan ketaatan padanya.¹⁴ Namun dalam *Munjid* disebutkan *عقده والتولية* bahwa “*Bai'at*” berarti menjadikan wali (pemimpin) dan ikatan terhadapnya.¹⁵

Dalam pengertian lain *bai'at* secara bahasa berasal dari kata *bay'a* (menjadi *ba'a*) yang berarti menjual. *Bai'at* adalah kata jadian yang mengandung arti “perjanjian”, “janji setia” atau “saling berjanji dan setia”, karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. *Bai'at* juga berarti “berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat”. *Bai'at* juga dapat diartikan perjanjian, penyempahan, pengukuhan, pengangkatan, penobatan.¹⁶ Dari akar kata tersebut diketahui bahwa kata *bai'at* pada mulanya dimaksudkan sebagai pertanda kesepakatan atas suatu transaksi jual beli antara dua pihak.

Secara terminologi kata *Bai'at* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'at* memberikan perjanjian kepada amir (pimpinannya) untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin,

¹⁴Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Qoherah: Darul Ma'arif, 1119), Juz 3, hlm 402.

¹⁵Ma'luf Louwis, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 1986), hlm 75.

¹⁶Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm 57.

tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.

Menurut Ibnu Khaldun, *bai'at* berarti perjanjian untuk taat, karena seorang yang *berbai'at* berjanji setia terhadap pemimpinnya dengan menerima segala perintahnya. Orang-orang dahulu yang melakukan *bai'at* terhadap pemimpin menjabat tangan sang amir untuk memperkuat aqadnya. Hal ini menyerupai kelakuan orang yang melakukan jual beli, sehingga disebutlah itu *bai'at*.¹⁷

Menurut Dharir ayat-ayat tentang *bai'at*, kata-kata *bai'at* didalamnya kelihatan tidak mengandung makna politik. Tetapi jika diperhatikan dengan mendalam, ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dalam surah Mumtahanah ayat 12 terkandung pengertian *siyasiy* karena nabi adalah pemimpin di bidang keagamaan dan keadilan bahkan panglima tentera. Bahwa orang-orang mukmin tidak akan menentang nabi di dalam hal yang *ma'ruf*, itu berarti bahwa mereka mengikuti segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Bai'at pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqiefah Bani Sa'adah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut:¹⁸

“Kemudian Abu Bakar ra menghadap kepada orang-orang *Anshar* memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah. Selanjutnya Abu Bakar ra berkata, “Saya nasehatkan kepadamu untuk *membai'at* salah seorang di antara dua orang ini yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh ra atau Umar ra. Kemudian Umar ra berkata, “Demi Allah, akan terjadikah itu? Padahal, tuan (Abu Bakar) ada di antara kita, tuanlah yang paling berhak memegang persoalan ini.

¹⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000), hlm 43.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 102-103.

Tuan adalah lebih dahulu jadi sahabat Rasulullah daripada kami, tuanlah *Muhajirin* yang paling utama, tuanlah yang menggantikan Rasulullah mengimami shalat, dan shalat adalah rukun Islam yang paling utama. Maka siapakah yang lebih pantas mengurus persoalan ini daripada tuan? Ulurkanlah tangan tuan, saya *membai'at* tuan.”

Dari uraian di atas tampak bahwa yang *membai'at* itu adalah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada kasus *pembaitan* Usman ra. Akan tetapi, pada umumnya *pembai'atan* itu dianggap sah apabila dilakukan oleh anggota-anggota *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* sebagai wakil rakyat, sebagaimana yang terjadi pada kasus Abu Bakar.

Di samping itu, lafadz *bai'at* itu ternyata tidak selamanya sama. Oleh karena itu, lafadz *bai'at* dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.¹⁹ Dari ayat tersebut di atas jelas *bai'at* itu mengandung arti janji setia. Di dalam surah al-Fath ayat 10 dapat dibayangkan pula cara *bai'at* yaitu dengan meletakkan tangan di atas tangan *bai'at* seperti yang dijelaskan Ibnu Khaldun.

Di dalam sejarah yang kita ketahui *bai'at aqobah* yang pertama dan *bai'at aqobah* yang kedua, *bai'at aqobah* yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi di suatu bukit yang bernama Aqobah. *Bai'at* ini di antara Rasulullah saw dengan dua belas orang dari kabilah Khozraj dan Aus dari Yathrib yang isinya: “Mereka berjanji setia kepada Rasulullah untuk tidak mensekutukan Allah swt, tidak akan

¹⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 102-103.

mencuri, berzina, membunuh anak-anak, menuduh dengan tuduhan palsu dan tidak akan mendurhakai Rasulullah saw di dalam kebaikan.”

Adapun *bai'at* yang kedua terjadi pada tahun 622 Masehi di antara Rasulullah saw dengan 75 orang Yathrib, 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Bai'at ini di sebut pula sebagai *bai'at kubra*, di dalamnya terjadi dialog antara Rasulullah saw dengan orang Yathrib dan pada akhirnya orang-orang Yathrib membai'at Rasulullah saw dengan kata-kata:²⁰

“Kami berbaiat untuk taat dan selalu mengikuti baik pada waktu kesulitan maupun pada waktu dalam kemudahan, pada waktu senang dan pada waktu susah dan tetap berbicara benar di manapun kami berada, tidak takut celaan orang di dalam membela kalimah Allah.”

Sudah tentu *pembai'atan* ini dilakukan setelah terjadinya *permusyawaratan* penentuan seorang *imam* yakni pemimpin. Ada kemungkinan tidak seluruh anggota *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* membai'at *imam*. Keadaan demikian harus di hindari sedapat mungkin yaitu dengan jalan *musyawarah* untuk mencapai kesepakatan. Apabila cara *musyawarah* tidak menghasilkan kesepakatan, maka *imam* dapat *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*. Apabila setelah *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*, maka golongan minoritas pun harus tetap mentaati dan membantu *imam*, dan tidak boleh berusaha menjatuhkan *imam*, kecuali kalau *imam* melakukan kekafiran yang nyata.²¹

²⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm 104.

²¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm 105.

B. Ahl al-Halli Wa al-Aqd'

Menurut bahasa *al-'Aqd'* berarti “semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah atas seseorang”, seseorang disebut “*Waliy al-Aqd'* karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang *membai'atnya* sebagai khalifah. Dalam pengertian para ahli *siyasah syar'iyah*, *al-'Aqd'* adalah memilih seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang paling rendah. Jadi pengertian *al-'Aqd'* sebenarnya cukup luas, namun dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan khalifah atau *imam*.²²

Ahl al-Hall Wa al-Aqd' diartikan “dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan Perwakilan Rakyat.”²³ Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Tugasnya antara lain adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah.

²²Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Penerbit BDI PT.Arun, BDI PIM, dan Yasat bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000), hlm 55.

²³Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 82.

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu *Muhajirin* dan *Anshar*. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar ra dan Ali ra bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama.

Namun kemudian kedua tokoh ini mendapat pengakuan dari umat, dalam hubungan ini tepat sekali definisi yang dilakukan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa "*Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memeberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuan, takwa, adil dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya."²⁴

Dari uraian di atas, dapat kita katakan bahwa *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. *Waliy al-Ahdi* adalah sumber kekuasaan dan kriteria Imam. *Imamah* itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara. Pertama: dengan pemilihan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam

²⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 66-67.

yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksudkan dengan *Waliyul Ahdi*. Cara ini diperkenankan atas dasar:²⁵

- 1 Abu Bakar ra menunjukkan Umar ra yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimamam (*imamah*) Umar ra dengan penunjukan Abu Bakar ra tadi.
- 2 Umar ra menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *Ahlu Syura'* (imam orang sahabat) yang kemudian di setuju oleh sahabat yang lain. Jadi di dalam kasus ini bukan menunjukkan seseorang tetapi menyerahkan pemangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*Ahlu Syara'* yang berwenang).

Dari keterangan di atas jelas sekali bahwa seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, jika anak khalifah itu tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya di setuju oleh setidaknya mayoritas *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'*.²⁶ Dalam syarat menjadi imam ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar.

Imam al-Mawardi memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:²⁷

- 1 Adil dengan segala persyaratannya, dapat dipercayai, dan terpelihara dari segala yang haram.
- 2 Memiliki ilmu yang dapat digunakan sebagai ijtihad di dalam hukum.
- 3 Sehat panca inderanya.

²⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 105-106.

²⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah....*, hlm 106.

²⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah....*, hlm 109.

- 4 Sehat anggota badannya.
- 5 Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
- 6 Kebenaran dan punya tanggung jawab dalam mempertahankan negara.
- 7 Nasab, harus berketurunan Quraisy namun ini ternyata diperdebatkan oleh para ulama.

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan empat syarat, yaitu:²⁸

- 1 Memiliki ilmu pengetahuan.
- 2 Adil.
- 3 Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifannya.
- 4 Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.

Ibnu al-Atsir di dalam kitabnya *al-Kamil fi tarikh* menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar ra sebagai khalifah.²⁹ Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar ra terdapat beberapa kesimpulan.³⁰

- 1 Khalifah dipilih secara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
- 2 Sistem perwakilan sudah ada pada masa itu.
- 3 *Musyawah* terdapat dialog dan diskusi bagi menentukan calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
- 4 Kesepakatan dengan tidak menggunakan *voting*.

²⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., hlm 112.

²⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., hlm 113-114.

³⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., 116.

Rasyid Ridha mengungkapkan “Di kalangan umat harus ada orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan masyarakat, serta mampu menyelesaikan politik, itulah yang disebut *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dalam Islam. Imam al-Mawardi menyebutkan, orang yang memilih khalifah ini dengan *ahlul ikhtiar* yang harus memenuhi tiga syarat yaitu: keadilan yang memenuhi segala persyaratan, memiliki ilmu pengetahuan, dan memiliki kecerdasan dan kearifan.³¹

Abu A'la al-Maududi menyebutkan dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dengan *Ahl Syura*, juga menyebut dengan dewan penasihat. dari uraian para ulama tampak hal sebagai berikut:³²

- 1 *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang memilih dan *membai'at* pemimpin.
- 2 *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* mempunyai wewenang membuat undang-undang.
- 3 *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* adalah tempat konsultasi pemimpin dalam menentukan kebijaksanaannya.
- 4 *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* mirip dengan MPR, DPR, dan DPA di Indonesia

C. Tujuan Bai'at

Dalam Al-Munjid disebut bahwa *bai'at* berarti pengangkatan atau penobatan pemimpin dan janji yang diucapkan dalam upacara tersebut. Sedang

³¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 117.

³²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah.....*, hlm 118.

dalam lisan Al-Arab kata *bai'at* diartikan sebagai jabat tangan yang dilakukan ketika melakukan jual beli atau ketika berjanji untuk menyatakan kesetiaan dan kepatuhan.

Memang ada kebiasaan di kalangan bangsa Arab dahulu dalam mengukuhkan akad jual beli antara mereka, sebagai ganti nota pembelian, maka si penjual menjabat tangan si pembeli. Kadangkala telapak tangan mereka ditepukkan ke atas tanah atau batu, setelah itu barulah mereka berjabat tangan, seolah-olah mereka hendak mempersaksikan jual beli itu kepada bumi. Tetapi setelah Islam datang, kebiasaan ini mulai luntur. Mereka mulai menyakini bahwa tuhanlah yang menjadi saksi atas segala tindakan mereka. Maka secara fisik orang yang hadir di dekat mereka otomatis menjadi saksi dilangsungkannya suatu akad jual beli.

Ditinjau dari segi tujuannya, *bai'at* mempunyai dua bentuk yang berbeda ruang lingkup maupun sifat-sifatnya:

1. *Bai'at* dalam pengertian janji setia terhadap suatu ajaran atau doktrin serta pengakuan terhadap otoritas pemimpinnya. *Term bai'at* juga dipergunakan dalam pengertian yang lebih terbatas, yakni berupa pengakuan terhadap kekuasaan dan otoritas seseorang serta sebagai janji setia kepadanya. Pengertian yang semacam ini juga terdapat dalam terma *bai'at* yang digunakan untuk mengangkat seorang khalifah yang telah ditetapkan dalam sebuah wasiyat oleh khalifah sebelumnya.

2. *Bai'at* adalah pemelihan seorang untuk menduduki posisi pemimpin, khususnya dalam pemelihan seorang khalifah yang juga di dalamnya mengandung pengertian janji setia terhadap khalifah tersebut.

3. Sebagai penetapan diri untuk siap menerima hukum-hukum Allah.
4. Memperkuat dan memperteguhkan ikatan melalui sebuah janji bersama dalam rangka memenagkan agama Allah.³³

D. Sejarah Bai'at

Bai'at sudah terjadi pada masa rasulullah, ini menunjukkan bahwa *bai'at* memang satu ajaran yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, terjadi beberapa kali bai'at:

1. *Bai'at* Aqabah pertama (tahun ke-11 Kenabian/ 620M), merupakan kontrak (perjanjian) sosial dan janji setia untuk berperilaku Islami. Di dalamnya juga terdapat rambu-rambu bagi masyarakat Islam.

2. *Bai'at* Aqabah Kedua (tahun ke-13 kenabian/ Juni 622) merupakan kontrak politik antara umat Islam dan pemimpin. Dua *bai'at* ini merupakan proto sosial politik untuk hijrah ke Madinah dan dasar dalam pembinaan negara Islam yang pertama di negeri itu.

3. *Bai'atur Ridhwan*, yaitu kaum Muslimin sebanyak 1500 orang yang menyertai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perjalanan ke Makkah untuk Umrah tahun 6 Hijriyah, mereka berbai'at kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di bawah pohon Samurah. Para sahabat waktu itu berjanji kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta akan bertempur sampai titik darah yang penghabisan memerangi orang-orang musyrik Makkah, seandainya khabar yang disampaikan

³³ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (pustaka pelajar, Yogyakarta, 2000), hlm 46.

kepada mereka bahwa Utsman bin Affan yang diutus Rasulullah ke Makkah adalah benar telah mati dibunuh orang musyrik Makkah.

Sekitar tahun keenam Hijriyah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat telah memutuskan akan mengunjungi Makkah pada tahun itu juga, dengan maksud mengerjakan umrah serta melihat sanak keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Maka beliau beserta kaum muslimin berangkatlah. Sesampainya di Hudaibiyah, beliau bertemu dengan Basyar bin Sufyan Al-Ka’by. Basyar menerangkan kepada beliau bahwa orang-orang musyrik Makkah telah mengetahui kedatangan beliau beserta para sahabat, dan telah bersiap di Dzi Thuwa dengan persenjataan lengkap untuk menyerang kaum Muslimin.

Karena itu, beliau mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Makkah menemui pembesar-pembesar Quraisy untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau beserta kaum Muslimin. Maka berangkatlah Utsman. Kaum Muslimin menunggu-nunggu kembalinya Utsman, tetapi tidak juga kembali karena Utsman ditahan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian tersiar berita di kalangan kaum Muslimin bahwa Utsman telah mati dibunuh oleh pembesar-pembesar Quraisy. Mendengar berita itu di antara kaum Muslimin ada yang telah habis batas kesabarannya sehingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan agar kaum Muslimin melakukan *bai’at* kepada beliau. Kaum Muslimin pun mengikuti anjuran Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam itu dan melakukan bai’at kecuali seorang bernama Jadd bin Qois Al-Anshory. Isi *bai’at* itu ialah bahwa mereka akan memerangi kaum musyrikin bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai tercapai kemenangan.

Bai'at para sahabat itu diridhai Allah SWT sebagai tersebut dalam ayat 18 Surat Al-Fath. Karena itu bai'at itu disebut *Bai'atur Ridhwan*, yang berarti *bai'at* yang diridhoi.

Bai'atur Ridhwan ini menggetarkan hati orang-orang musyrik Makkah karena mereka takut kaum Muslimin akan menuntut balas bagi kematian Ustman, sebagaimana yang diduga mereka. Karena itu mereka mengirimkan utusan yang menyatakan bahwa berita tentang pembunuhan Utsman itu bohong dan mereka datang untuk berunding dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Perundingan itu menghasilkan perdamaian, yang disebut Perjanjian Hudaibiyah.³⁴

4. Penduduk Makkah juga melaksanakan *bai'at* kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika kota itu ditaklukkan (Fathu Makkah, 630M, 8 H).

Ketika Allah menaklukkan Makkah bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan orang-orang Muslim, maka penduduk Makkah sudah bisa membuka matanya, melihat suatu kebenaran. Mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Mereka pun menyatakan masuk Islam dan berkumpul untuk sumpah setia. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk di Shafa untuk membai'at mereka. Sementara Umar bin Al-Khatthab berada di bawah beliau, memegang tangan orang-orang yang *berbai'at*. Mereka menyatakan sumpah setia kepada beliau untuk taat dan tunduk menurut kesanggupan.

Di dalam Al-Madarik diriwayatkan bahwa setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selesai membai'at kaum laki-laki, beliau juga *membai'at* kaum wanita. Saat itu beliau ada di Shafa dan Umar ada di bawah beliau. Beliau *membai'at* para

³⁴ Tim penulis, *Al-quran dan tafsirnya*, (Departemen agama Ri, 1986, juz 26), hlm 394.

wanita itu untuk tunduk kepada perintah beliau dan menyampaikan apapun yang berasal dari beliau. Lalu muncul Hindun bin Utbah, isteri Abu Sufyan. Dia datang dengan cara sembunyi-sembunyi, takut kalau-kalau Nabi memergokinya. Karena apa yang dulu pernah diperbuatnya terhadap jasad Hamzah.

Bai'at kepada wanita waktu Fathu Makkah itu isinya sama dengan *bai'at* penduduk Yatsrib/ Madinah ketika datang ke Makkah mereka *berbai'at* yang dikenal dengan *bai'at* Aqabah Pertama.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit salah seorang yang ikut *berbai'at*, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kemarilah dan berbai'atlah kalian kepadaku untuk :

1. tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah
2. tidak mencuri
3. tidak berzina
4. tidak membunuh anak-anak sendiri
5. tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian
6. tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik.

Barangsiapa di antara kalian menetapinya, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barangsiapa mengambil sesuatu dari yang demikian ini, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya, dan barangsiapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki Dia menyiksanya dan jika

menghendaki Dia akan mengampuninya.” Lalu aku (Ubadah bin As-Shamit) pun *berbai’at* kepada beliau. (HR Al-Bukhari).³⁵

³⁵Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiiqul Mahtuum*, terj Katur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, cetakan pertama, 1997), hlm 537-538.

BAB III

PENGENALAN TAFSIR IBNU KATSIR, TAFSIR FI ZHILAL AL-QUR'AN DAN TAFSIR AL AZHAR

A. Tafsir Ibnu Katsir

1. Biografi Pengarang Tafsir Ibnu Katsir

Nama lengkapnya adalah Syeikh al-Imam al-Hafiz Abul Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar Katsir Dha'u bin Katsir Al-Quraisyi ad-Dimasyqi. Lahir di desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Bashrah), tahun 700 H./ 1301 M. Oleh itu ia mendapat predikat al-Bushrawi (orang Bushra).

Ayahnya seorang ulama terkemuka dimasanya, Syihab ad-Din Abu Hafs 'Amr Ibnu Katsir ibnu Dhaw' ibnu Zara' Quraisyi, beliau pernah mendalami mazhab Hanafi, kendatipun menganut mazhab Syafi'I setelah menjadi Khatib di Bushra. Ibnu Katsir berkata dalam biografi ayahnya itu wafat pada tahun 703 H. Ketika usianya tiga tahun.

Dalam usia kanak-kanak, setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir di bawa kakaknya Kamal ad-Din 'Abd al-Wahhab dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga akhir hayatnya. Karena perpindahan ini, ia mendapat predikat ad-Dimasyqi (orang Damaskus).³⁶

2. Guru-gurunya

Guru utama Ibnu Katsir adalah Burhan ad-Din al-Fazari (660-729) H. Seorang ulama terkemuka dan penganut mazhab Syafi'I, dan kamal ad-Din ibnu

³⁶Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 35.

Qadhi Syuhbah. Kepada keduanya dia belajar fiqh, dengan mengkaji kitab *at-Tanbih* karya asy-Syirazi, sebuah kitab furu' *syafi'iyah*, dan kitab *Mukhtasar* Ibn Hajib dalam bidang *Ushul Fiqh*.

Dalam bidang hadits, ia belajar hadits dari ulama Hijaz dan mendapat ijazah dari Al-wani, serta meriwayatkannya secara langsung secara langsung dari Huffash terkemuka dimasanya, seperti Syeikh Najm ad-Din ibn-Atsqalani dan Syihab ad-Din al-Hajjar wafat (730) H. Yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu al-Syahnah.³⁷

Syeikh al-Islam Taqiyyudin bin Taimiyah (W. 728 H.) salah satu gurunya yang paling banyak beliau ikuti pendapatnya, sehingga dikenal pula bahwa Ibnu Katsir adalah murid Ibnu Taimiyah yang paling terkenal, alur pemikiran Ibnu Katsir sangat kental dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, sehingga tidak heran Ibnu Katsir adalah pembela utama Ibnu taimiyah.³⁸

Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ghilan Al-Ba'labaki, gurunya dalam bidang Al-Qur'an.

3. Karya-karya Ibnu Katsir

Berikut diantaranya karangan Ibnu Katsir yaitu:

1. *Tafsir Al-Qur'an al-A'zhim*, tafsir ini berpegang kepada riwayat.

Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an kemudian dengan hadits masyhur

³⁷Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 39.

³⁸Mustafa Abdul Wahid, *As-Siratun Nabawiyah Li Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm 5.

disertai dengan sanad-sanadnya, sanad-sanad tersebut diteliti dan ditetapkan, atsar para perawi tentang sahabat dan tabi'in.³⁹

2. *Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi at-Tarikh*, sebuah kitab sejarah yang sangat berharga dan terkenal, dicetak di Mesir di percetakan as-Sa'adah tahun 1358.

Dalam 14 jilid besar. Dalam buku ini, Ibnu Katsir mencatat kejadian-kejadian penting sejak permulaan diciptakannya bumi-langit sampai dengan pertengahan tahun 768 H, yakni lebih kurang 6 tahun sebelum wafatnya.⁴⁰

3. "*As-Sirah an-Nabawiyah*", kitab ini menjelaskan tafsir surat al-Ahzab yang di dalamnya terdapat cerita perang Khandaq dan belum ada yang memaparkannya sebelum kitab ini.
4. *Al-Ahkam*, kitab fiqh yang didasarkan Al-Qur'an dan hadits.
5. *Tafsir Al-Qur'an al-A'zhim*, lebih dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada tahun 1342 H/1923 M. Di Kairo.⁴¹

4. Metodologi Penafsiran Ibnu Katsir

Sistematika Tafsir Ibnu Katsir menganut sistem tradisional, yakni sistematika tertib *Mushafi* dengan merampungkan penafsiran seluruh ayat Al-Qur'an dimulai dari surat al-Fatihah dan di akhiri oleh surat an-Nas. Hanya dalam

³⁹*Ibid*, hlm 9.

⁴⁰Ibnu Katsir, *Huru-hara Hari Kiamat*, (Mesir: Maktabah At-Turats Al-Islami, 2002), hlm 8.

⁴¹Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 43.

operasionalnya, Ibnu Katsir menempuh cara pengelompokan ayat-ayat yang berbeda, tetapi berada dalam konteks yang sama. Cara seperti ini walaupun tidak baru berbeda dengan cara yang ditempuh oleh ulama tafsir lainnya, seperti Ibnu Jarir ath-Thobari dan al-Jalalain.

Metodologi tafsir yang digunakan oleh Ibnu Katsir ternyata ditempuh pula beberapa penulis tafsir terkenal abad dua puluh seperti Rasyid Ridha, Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Jamal ad-Din al-Qaimy. Cara penyajian tafsir seperti ini, menurut Quraish Shihab adalah penggabungan antara *metode tahlily* dan *metode maudhu'i*.⁴²

5. Wafatnya Ibnu Katsir

Akhirnya al-Hafidz menghembuskan nafas terakhirnya pada hari kamis 26 Sya'ban 774 H., bertepatan dengan february 1373 M.⁴³ Ibnu Nasir menyatakan” kematiannya menarik perhatian orang ramai dan tersiar kemana-mana. Dia dikuburkan atas wasiatnya sendiri, disisi pusara Syaikhul Islam Ibnu taimiyah, diperkuburan para sufi, terletak di luar pintu An-Nashr kota Damaskus.⁴⁴

B. Tafsir Fi Zhilal Al-Quran

1. Biografi Pengarang Tafsir Fi Zhilal Al-Quran

Nama lengkapnya adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Lahir pada tanggal 09 Oktober 1906 di desa Mausyah, dekat kota Asyut, Mesir. Sayyid

⁴²Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibn Kasir*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 86.

⁴³Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 36.

⁴⁴Ibnu Katsir, *Huru-hara Hari Kiamat*, (Mesir: Maktabah At-Turats Al-Islami, 2002), hlm 3.

Quthb adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikiran Islam dan aktivis Islam Mesir paling terkenal pada abad ke-20. Ayahnya bernama al-Hajj Quthb Ibrahim. Sayyid Quthb terkenal sebagai anak yang cerdas, beliau mampu menghafal seluruh al-Qur'an di usia sepuluh tahunnya.⁴⁵

2. Pendidikan dan Profesi Sayyid Quthb

Pada umur enam tahun, dia masuk ke sekolah Awwaliyah (Pra Sekolah Dasar) di desanya selama empat tahun. Di Madrasah tersebut, dia menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Pada tahun 1921 M, dia pindah ke Kairo untuk meneruskan belajarnya. Kemudian dia melanjutkan ke sekolah persiapan Darul Ulum, 1925. pada tahun 1929 Sayyid Quthb melanjutkan pendidikannya ke Universitas Darul Ulum dan lulus dengan gelar Lisance (Lc) dibidang sastra pada tahun 1933.

Setelah Sayyid Quthb lulus dari Universitas Darul Ulum, dia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun. Setahun di Suwaif, setahun lagi di Dimyat, dua tahun di Kairo, dan dua tahun di Madrasah Ibtida'iyah Halwan. Di daerah pinggiran kota Halwan, yang kemudian menjadi tempat tinggal Sayyid Quthb bersama saudara-saudaranya.

Setelah menjadi tenaga pengajar, Sayyid Quthb kemudian berpindah kerja sebagai pegawai kantor Departemen Pendidikan, sebagai penilik untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian dia pindah tugas lagi ke Lembaga Pengawasan

⁴⁵Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, "*Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*", Terj: Salafuddin Abu Sayyid, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), hlm 24.

Pendidikan Umum yang terus berlangsung selama delapan tahun sampai akhirnya kementerian mengirimnya ke Amerika.

Tahun 1948, ia diutus Departemen Pendidikan ke Amerika untuk mengkaji kurikulum dan sistem pendidikan Amerika. Di Amerika selama dua tahun, lalu ia pulang ke Mesir tanggal 20 Agustus 1950 M. Setelah itu ia diangkat sebagai Asisten Pengawas Riset Kesenian di kantor Menteri Pendidikan. Tanggal 18 Oktober 1952, ia mengajukan permohonan pengunduran diri. Dalam masa tugasnya di Amerika, ia membagi waktu studinya antara Wilson's Theacher's College di Washington, Greeley College do Colorado, dan Stanford University di California. Hasil studinya dan pengalamannya itu meluaskan pemikirannya mengenai problema-problema sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan pahan ketuhanan.

Ketika berada di Departemen pendidikan, Sayyid Quthb adalah seorang pegawai yang tekun, pemikir yang berani, serta seorang yang mulia. Sifat-sifat ini akhirnya banyak menyebabkan Sayyid Quthb mendapat berbagai kesulitan dan sesudah itu akhirnya Sayyid Quthb pun melepaskan pekerjaannya. Sayyid Quthb mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaannya sekembalinya dari Amerika, karena pada tahap ini beliau lebih memfokuskan pikiran beliau untuk dakwah dan pergerakan serta untuk studi dan mengarang.⁴⁶

3. Karya-Karya Sayyid Quthb

Karya-karya beliau selain beredar di Negara-Negara Islam, juga beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Di mana terdapat pengikut-pengikut

⁴⁶*Ibid*, hlm 28-29.

Ikhwanul Muslimin, hampir dipastikan di sana ada buku-buku Sayyid Qutub, karena beliau adalah tokoh Ikhwan terkemuka. Di antara karya-karyanya adalah:

1. *Fi Zhilal Al-Qur'an*, cetakan pertama juz pertama terbit Oktober 1953.
2. *Ma'alim Fi al-Thariq*
3. *Asywak*, terbit tahun 1947
4. *Muhimmat al- Sya'ir Fi al- Hayyawa Syi'ir Jailal-Hadir*, terbit tahun 1933
5. *As-Salam Al-Islami Wa Al-Islam*, terbit tahun 1951.⁴⁷

4. Metodologi Penafsiran Sayyid Quthb

Tafsir "*Fi Zhilal Al-Qur'an*" merupakan sebuah karya yang sempurna tentang kehidupan di bawah sinar Al-Qur'an dan petunjuk Islam. Pengarangnya hidup di bawah naungan Al-Qur'an yang bijaksana sebagaimana dapat dipahami dari penamaan terhadap kitabnya. Ia meresapi keindahan Al-Qur'an dan mampu mengungkapkan perasaannya dengan jujur sehingga sampai pada kesimpulan bahwa umat manusia dewasa ini sedang berada dalam kesengsaraan yang disebabkan oleh berbagai paham dan aliran yang merusak dan pertarungan darah yang tiada hentinya. Bagi situasi seperti ini tiada jalan keselamatan lain selain dengan Islam. Semua ketetapan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an merupakan ketetapan yang *haq* dan harus dijalankan. Tidak ada kebaikan bagi bumi ini, tidak akan ada ketenangan bagi kemanusiaan, tidak ada ketentraman bagi umat manusia serta tidak akan ada kemajuan, keberkatan dan kesucian, juga tidak ada

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terj: Abu Barzani, (Surbaya: Risalah Gusti, 1995) hlm 173.

keharmonisan dengan hukum-hukum alam dan fitrah kehidupan kecuali dengan kembali kepada Allah.⁴⁸

Bertitik tolak dari pandangan inilah Sayyid Quthb menempuh metode tertentu bagi penulisan tafsirnya. Pertama-tama ia datangkan satu “naungan” pada muqaddimah setiap surat untuk mengaitkan atau mempertemukan antara bagian-bagiannya dan untuk menjelaskan tujuan serta maksudnya. Sesudah itu barulah ia menafsirkan ayat dengan mengetengahkan *asar-asar* sahih, lalu mengemukakan sebuah paragraf tentang kajian-kajian kebahasaan secara singkat. Kemudian ia beralih ke soal lain, yaitu membangkitkan kesadaran, membetulkan pemahaman dan mengaitkan Islam dengan kehidupan.⁴⁹

C. Tafsir Al Azhar

1. Biografi Pengarang Tafsir Al Azhar

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), lahir di sungai Batang, Meninjau-Sumatra Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M./13 Muharram 1326.⁵⁰

Hamka merupakan sebuah akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah.⁵¹ Nama asli Hamka yang diberikan oleh ayahnya ialah Abdul Malik, proses akan penambahan nama hajinya setelah ia pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima, ketika waktu itu dikenal dengan Haji Abdul Malik. Sementara

⁴⁸Sayyid Quthb, “*Fi Zhalil Qur’an Juz Pertama*” terj. BEY Arifin dan Jamaluddin Kafie, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm 26.

⁴⁹Manna Khalil Al-Qattan, “*Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*” terj. Mudzakir AS Cet. 15, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2012), hlm 514.

⁵⁰Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm 261.

⁵¹Nasir Tamara, *Hamka Di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), cet. Ke-2, hlm 51.

itu penambahan nama di belakangnya dengan mengambil nama ayahnya Karim Amrullah. Proses penyingkatan namanya dari Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah menjadi Hamka berkaitan dengan aktivitas nya dalam bidang penulisannya.⁵²

2. Pendidikan Hamka

Pada usia 6 tahun (1914) Hamka di bawa ayahnya ke Padang Panjang, sewaktu berusia 7 tahun dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya belajar mengaji dengan ayahnya sendiri hingga khatam. Dari tahun 1916 sampai tahun 1923 dia telah belajar agama pada sekolah-sekolah Diniyah. School dan Sumatera Twalib di Padang Panjang yang di pimpin oleh ayahnya sendiri.⁵³

Haji Rasul tidak merasa puas dengan sistem pendidikan yang tidak menyediakan pendidikan agama Islam di sekolah. Oleh karena itu, Hamka dimasukkan belajar agama pada sore hari kesekolah *Diniyah* yang berada di pasar Usang, Padang Panjang yang di dirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunisi. Sekolah ini pada mulanyamerupakan lembaga pendidikan tradisional yang dikenal dengan nama *Surau Jembatan Besi* sebelum diperbaharui tahun 1981.⁵⁴

Perguruan Twalib dan Diniyah memberikan pengaruh besar kepada Hamka dalam hal ilmu pengetahuan. Sekolah yang mula-mula memakai sistem klasikal dalam belajarnya di Padang panjang waktu itu. Namun buku-buku yang dipakai masih buku-buku lama dengan cara penghafalan dan menurut istilah Hamka

⁵²Sarwan, *Sejarah dan Perjuangan Buya Hamka Di atas Api di bawah Api*, (Padang: The Minangkabau Foundation), hlm 71.

⁵³Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm 9.

⁵⁴Sarwan, *Sejarah dan Perjuangan Buya Hamka Di atas Api di bawah Api*, (Padang: The Minangkabau Foundation), hlm 101-103.

sangat memeningkan kepalanya. Keadaan seperti ini membuat Hamka bosan, mengahbiskan waktunya di perpustakaan umum milik Zainuddin Lebay El-Yunisi dan Bagindo Sinaro.⁵⁵

Kegagalan Hamka di sekolah, ternyata tidaklah menghalanginya untuk maju, beliau berusaha menyerap ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, baik melalui kursus-kursus ataupun dengan belajar sendiri. Karena bakat otodidaknya ia dapat mencapai ketenaran dalam berbagai bidang dunia secara lebih luas, baik pemikiran klasik Arab maupun Barat. karya pemikir Barat ia dapatkan dari hasil terjemahan ke bahasa Arab. Lewat bahasa Arab pula Hamka bisa menulis dalam bentuk apa saja.⁵⁶

Ketika usianya masih enam belas tahun (pada tahun 1924), ia sudah meninggalkan Minangkabau, menuju Jawa.⁵⁷ Di Yogyakarta inilah Hamka mempelajari pergerakan-pergerakan Islam dari H.O.S Tjokro Aminoto, H Fakhruddin, R.M Suryo Pranoto dan iparnya A.R, St. Mansur.⁵⁸ Disini ia mendapat semangat baru untuk mempelajari Islam. Labanya belajar dari iparnya, baik tentang Islam yang dinamis maupun politik. Di sinilah ia “berkenalan” dengan ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan umat. Perkenalannya dengan ide-ide pemikiran Al-afghani, Abduh, dan tafsir Qur’an darinya. Sedangkan dengan H.O.S Tjokro Aminoto ia belajar tentang Islam dan Sosialisme.⁵⁹

⁵⁵*Ibid*, hlm 41.

⁵⁶Samsul Nizar, *Ensklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm 344.

⁵⁷Herry Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, *Op.cit*, hlm. 61.

⁵⁸Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm 16.

Tahun 1962 Hamka mulai menafsirkan Al-Qur'an dengan "Tafsir al-Azhar". Tafsir ini sebagian besar dapat terselesaikan selama di dalam tahanan dua tahun tujuh bulan. (Hari senin 12 Ramadhan 1385 H, bertepatan dengan 27 Januari 1964 sampai Juli 1969)

3. Karya-karya Hamka

Seseorang yang berfikiran maju, Hamka menyampaikan ide-ide cermelang tidak saja melalui ceramah, pidato, tetapi juga melalui berbagai macam karyanya dalam bentuk tulisan. Diantara karya-karyanya tersebut yang penulis ketahui sebagai berikut:

a) Dalam bidang agama antara lain:

1. Khatibul Ummah, jilid 1-3. Ditulis dalam huruf arab.
2. Hikmat Isra' dan Mi'raj.
3. Arkanul Islam (1932) di Makassar.
4. Pandangan Hidup Muslim, (1960).
5. Studi Islam (1973), diterbitkan oleh Panji Masyarakat.

b) Dalam Bidang Tasawuf:

1. Tasawuf Modern 1939.
2. Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, (1952).
3. Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya (1973).
4. Dalam Bidang Filsafat:
5. Falsafah Hidup (1939).
6. Negara Islam (1946).
7. Mengembara di Lembah Nil (1950).

8. Falsafah Ideologi Islam 1950 (sekembali dari Mekkah).

c) Dalam Bidang Sejarah:

1. Kenangan-kenangan Hidup 1, autobiografi sejak lahir 1908 sampai pada tahun 1950.
2. Sejarah Umat Islam Jilid 1, ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
3. Pembela Islam (Tarikh Abu Bakar Shiddiq), 1929.

d) Dalam Bidang Sastera:

1. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka
2. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.

e) Dalam Bidang Adat

1. Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929).
2. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, (1946).
3. Dalam Bidang Tafsir

f) Tafsir Al-Azhar sebanyak Juz 1-XXX.

Seluruh karya-karya yang dihasilkan Hamka masih banyak yang terdapat dalam majalah-majalah dan berupa artikel-artikel lainnya tidak terkumpulkan, namun keterangan dari salah seorang putra Hamka yaitu Rusydi Hamka sebagai berikut:

Keseluruhan karya Hamka sebanyak 118 jilid tulisan yang telah dibukukan, namun masih ada yang belum terkumpul dan dibukukan.⁶⁰

4. Metode Penafsiran Hamka

Ditinjau dari metode yang digunakan oleh *Tafsir al-Azhar* sebagai karya monumental dari Hamka yang sampai saat ini tetap dipakai dan menjadi rujukan penting dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dilihat dari metode penafsiran yang dipakai, tafsir ini menggunakan metode *tahlili* sebagai pisau analisisnya, terbukti ketika menafsirkan surat *al-Fatihah* ia membutuhkan sekitar 24 halaman untuk mengungkapkan maksud dan kandungan dari surat tersebut. Berbagai macam kaidah-kaidah penafsiran dari mulai penjelasan kosa kata, *asbab an-nuzul* ayat, *munasabat* ayat, berbagai macam riwayat hadits, dan yang lainnya semua itu disajikan oleh Hamka dengan cukup apik, lengkap dan mendetail.

Dalam menggunakan metode penafsiran, Hamka sebagaimana diungkapkannya dalam tafsirnya ia merujuk atau “berkiblat” pada metode yang dipakai dalam *tafsir al-Manar* yakni metode *tahlili* (analitis). Berkiblatnya Hamka dalam menggunakan metode penafsiran terhadap *tafsir al-Manar*, membuat corak yang dikandung oleh *tafsir al-Azhar* mempunyai kesamaan. Untuk lebih jelas tentang komentar Hamka terhadap *tafsir al-Manar* adalah sebagai berikut:

⁶⁰Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hlm 335-339.

*“Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah tafsir al-Manar karangan Sayyid Rasyid Ridho, berdasarkan kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadits, fikih dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir tersebut dikarang”.*⁶¹

Adapun dilihat dari corak penafsiran, *tafsir al-Azhar* mempunyai corak *Adab al-Ijtima’iy*. Corak ini menitik beratkan penjelasan ayat-ayat al-Qur’an dengan ungkapan-ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur’an dengan bahasa yang indah dan menarik, tafsir ini berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur’an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.⁶²

⁶¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, Cet. I, 1966), hlm 41.

⁶²Muhammad Husen al-Zahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun*, hlm 213.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG BAI'AT DALAM AL-QUR'AN

A. Penafsiran Imam Ibnu Katsir Terhadap Ayat-ayat *Bai'at*

Sebelum menjelaskan penafsiran mufassirin terhadap ayat-ayat *bai'at*, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan ayat-ayat yang berbicara tentang *bai'at* tersebut.

Setelah diidentifikasi, kata *bai'at* dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-fadz Al-Qur'an*, ditemui berjumlah 3 ayat pada 2 surat yaitu, surat Al-Fath ayat 10 dan 18, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 12. karena 3 ayat ini adalah cukup untuk mendukung ayat-ayat yang berkaitan *bai'at*, yakni *bai'at* dengan arti “janji setia” (taat setia kepada pemimpin). Ayat-ayat tersebut sebagai berikut :

1. Surat Al-Fath : 48. 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar”. “(QS. Al-Fath : 48 : 10).⁴¹

Pada ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya, ayat 10 surat Al-Fath ini sama sama seperti firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 80 : من يطع الرسول فقد

⁴¹Syaamil Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Syamil Al-Quran, Bandung, 2007) hlm 512.

أَطَاعَ اللَّهَ “barangsiapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah.” Yakni, barangsiapa di antara para sahabat yang mentaati suruhan *bai’at* dari Rasulullah ini, sama seperti mereka telah mentaati Allah Swt.

Ibnu Katsir melanjutkan lagi bahwasanya, *bai’at* yang dimaksud pada ayat ini adalah, Bai’atur Ridhwan, yang terjadi di bawah pohon Samurah di Hudaibiyah. Jumlah sahabat R.a yang ikut berjanji setia kepada Rasulullah Saw pada saat itu ada yang mengatakan: “1300 orang”. Dan ada pula yang mengatakan: “1400 orang”. Juga ada yang berpendapat: “1500 orang.” Dan yang pertengahan adalah yang paling benar.⁴²

Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya, pada ayat ini Allah Swt menegaskan bahwa, barangsiapa yang melanggar *bai’at* dari Nabi Saw ini. Maka, akibat buruk itu akan kembali kepada pelanggarnya. Sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan *bai’at* tersebut. Sebaliknya barangsiapa yang mentaati *bai’at* ini, maka ia akan beroleh pahala yang melimpah dari Allah Swt.

2. Surat Al-Fath : 48. 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan

⁴²Abul Fida’ Ismai’l Ibnu Katsir Ad-damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Ter. M.’ Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari. Cet. Ke 4, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafie, 2012) Juz 26-28. hlm 39.

ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). “(QS. Al-Fath : 48 : 18).⁴³

Menurut Imam Ibnu Katsir pada surat Al-fath ayat 18 ini, adalah Allah Swt memberitahukan tentang keridhaan Allah terhadap orang-orang mukmin yang *berbai'at* melakukan janji setia kepada Rasulullah Saw di bawah pohon. Yang jumlahnya telah dikemukakan di atas, yaitu 1400 orang. Dan pohon yang dimaksudkan itu adalah pohon Samurah yang terletak di Hudaibiyyah.

Bai'at yang digambarkan pada ayat ini adalah, perdamaian yang dilansungkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla antara orang-orang Mukmin dengan musuh-musuh mereka, serta kebaikan yang menyeluruh dan kesinambungan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut, yaitu berupa pembebasan Khaibar dan Makkah, dan kemudian pembebasan seluruh negeri dan daerah melalui perjuangan mereka, serta kemuliaan, pertolongan dan, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang mereka dapatkan.⁴⁴

3. Surat Al-Mumtahanah : 60. 12

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

⁴³Syamil Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Syamil Al-Quran, Bandung, 2007), hlm 513 .

⁴⁴Abul Fida' Ismai'l Ibnu Katsir Ad-damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*...., hlm 49-50.

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Mumtahanah : 60 : 12).⁴⁵

Menurut Imam Ibnu katsir Ketika menafsirkan ayat 12 surat Al-Mumtahanah, beliau menjelaskan bahwa, siapa saja diantara mereka (wanita Mukminat) yang datang kepada Rasulullah untuk *berbai'at* terlebih dahulu mereka perlu memenuhi persyaratan *berbai'at* yakni, tidak menyekutukan Allah dan tidak mencuri harta orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa. Adapun jika suami cukup sedikit memberikan nafkah kepadanya, maka dia berhak memanfaatkan hartanya dengan cara yang baik, sesuai dengan nafkah yang biasa diterima oleh kaum wanita yang sesuai dengan keadaannya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya.

Kemudian, Ibnu katsir membawakan beberapa riwayat hadits mengenai ayat ini, menceritakan bahwasanya, Rasulullah Saw pernah menguji kaum wanita Mukminah yang berhijrah sebelum beliau *membai'at* mereka, kemudian Rasulullah membawakan ayat 18 surat Al-Fath ini kepada mereka. Hadits tersebut adalah riwayat dari jalur Imam al-Bukhari; *Ya'kub bin Ibrahim memberitau kami putera saudaraku, Ibnu Syihab memberitahu kami, dari pamannya, ia bercerita, 'Urwah memberitahuku, bahwa 'Aisyah R.a, isteri Nabi Saw pernah memberitahukan kepadanya:*

⁴⁵Syamil Al-Quran, *Al Quran Dan Terjemahan....*, hlm 551.

“Wanita Mukminah yang mau menerima persyaratan ini, Rasulullah Saw akan berkata kepadanya: ‘Sesungguhnya aku telah membai’atmu.’ Beliau hanya mengucapkan kata-kata itu saja dan demi Allah, tangan beliau sama sekali tidak bersentuhan dengan seorang wanita pun dalam bai’at tersebut. Rasulullah Saw tidak membai’at mereka melainkan hanya dengan mengatakan: ‘Sungguh aku telah membai’atmu atas hal itu.’” Demikian menurut lafaz al-Bukhari.

Ibnu Katsir melanjutkan lagi, Imam Ahmad meriwayatkan dari Umaimah binti Ruqaiqah, ia bercerita: *“Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama beberapa orang wanita untuk berbai’at kepada beliau. Maka beliau membai’at kami dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur’an, yaitu kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu beliau bersabda: ‘Yakni, berkenaan dengan kalian mampu dan sanggupi’. Maka kami pun berkata: ‘Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri.’ Lebih lanjut, kami mengatakan: ‘Ya Rasulullah, tidakkah kita perlu bersalaman?’ Beliau menjawab: ‘Sesungguhnya aku tidak menyalami wanita. Ucapanku kepada satu orang wanita sama dengan untuk seratus wanita.*

Menurut Ibnu Katsir bahwa, sanad riwayat ini shahih, juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibnu Majah dari hadits Sufyan ats-Tsauri dan Malik bin Anas. Semuanya bersumber dari Muhammad bin Mundakir. Imam Tirmidzi mengungkapkan: *“Hadits ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Muhammad bin al-Mundakir.”*⁴⁶

⁴⁶Abul Fida’ Ismai’l Ibnu Katsir Ad-damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*...., hlm 399.

Imam Ibnu Katsir melanjutkan lagi bahwa, Rasulullah Saw juga pernah mengambil janji setia dari kaum wanita dengan *bai'at* tersebut pada hari raya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas R.a, ia bercerita: *'Aku pernah mengerjakan shalat hari raya 'Idul Fithri bersama Rasulullah Saw, Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman R.a. mereka semua mengerjakan shalat sebelum berkhotbah, dan setelah itu beliau turun dari mimbar, seolah-olah aku melihat beliau ketika menyuruh orang-orang duduk dengan mengisyaratkan tangan beliau. Kemudian menghadap mereka dan membelah barisan kaum laki-laki, dan itu berlangsung setelah beliau selesai berkhotbah, sehingga beliau mendatangi kaum wanita yang tempatnya berada di belakang kaum laki-laki dengan disertai oleh Bilal. Setibanya di tempat kaum wanita itu, beliau membacakan ayat 12 surat al-Mumtahanah sampai akhir ayat tersebut. Setelah membacanya, beliau bersabda: "kalian telah mengadakan bai'at tersebut." Kemudian, salah seorang dari mereka menjawab seruan tersebut, sedangkan sisanya sama sekali tidak menjawabnya: "Benar ya Rasulullah." Al-Hasan (yang meriwayatkan hadits ini) tidak mengetahui, siapa wanita tersebut. Kemudian Rasulullah Saw bersabda lagi: "Maka bersedekahlah kalian." Selanjutnya Bilal menggelar kainnya, lalu kaum-kaum wanita itu melemparkan cincin-cincin ukuran besar dan ukuran kecil ke kain yang digelar Bilal tersebut.*⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, hlm 398-401.

C. Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Ayat-ayat *Bai'at*

1. Surat Al-Fath : 48. 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ
فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ
عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar”. “(QS. Al-Fath : 48 : 10).⁴⁸

Sayyid Quthb di dalam tafsirnya, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*, ketika menjelaskan ayat 10, surat Al-Fath ini. Adalah Allah menyapa Rasulullah Saw sambil mengingatkan perannya, menjelaskan tujuan peran itu, dan mengarahkan kaum mukminin kepada kewajiban mereka terhadap tuhanNya. Yakni, setelah mereka menerima risalahNya, penyerahan janji setia mereka kepada Allah secara langsung, dan pelaksanaan ikatan janji dengan Allah *Ta'ala*. Penyerahan dan pelaksanaan ini terjadi ketika mereka *berbai'at* dan berjanji setia kepada Rasulullah Saw. hal ini menunjukkan kemuliaan *berbai'at* kepada Rasul dan kemuliaan *bai'at* itu sendiri.⁴⁹

Selanjutnya, Sayyid Quthb menjelaskan lagi, tentang ayat ini bahwasanya, Rasulullah datang untuk menghubungkan kaum mukminin dengan Allah dan mengikat mereka dengan-Nya melalui janji setia yang takkan terputus, walaupun

⁴⁸Syamil Al-Quran, *Al Quran Dan Terjemahan....*, hlm 512.

⁴⁹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj, As'ad Yasin Dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2000), Juz 26, hlm 387.

Rasulullah telah tiada. Ikatan terjadi tatkala beliau melatakkan tangannya di atas tangan mereka. Karena, hal itu sebenarnya merupakan janji setia kepada Allah,

Itulah gambaran *bai'at* yang agung dan memiriskan hati antara mereka dan Rasulullah. Setiap orang menyadari, tatkala tangan para sahabat berada di atas tangan beliau dan bahwa tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maksud disini adalah, Allah menghadiri *bai'at* itu. Allah pemilik *bai'at* itu. Allah memegangnya, dan tangan-Nya berada di atas tangan mereka. Tangan siapa? Tangan Allah! Alangkah miris, takut, dan sakralnya *bai'at* tersebut.

Suasana itu merenggut segala detik niat untuk melanggar janji, meskipun sosok Rasulullah telah tiada, karena Allah senantiasa hadir, tidak lenyap. Allah senantiasa memegang janji ini, melihat realisasinya dan memantaunya.⁵⁰

Selanjutnya, Sayyid Qutbh menjelaskan bahwa orang yang melanggar *bai'at* ini, adalah orang yang merugi dalam segala aspek. Orang tersebut tidak meraih keuntungan dari perjanjian antara dia dan Allah. Tiada suatu pun perjanjian yang terjalin antara Allah dengan salah seorang hamba-Nya, melainkan hambalah yang meraih keuntungan berupa karuniaan dari Allah, kerna Allah tidak memerlukan alam semesta ini. Dialah yang merugi, jika dia melanggar dan mengingkari janjinya dengan Allah. Lalu dia masuk ke dalam murka dan siksa lantaran melakukan pelanggaran yang dibenci dan dimurkai-Nya. Allah menyukai pemenuhan dan menyukai orang-orang yang memenuhi janji-Nya.

Sebaliknya Allah menyatakan pada ayat ini "*Pahala yang besar*" bagi orang yang memenuhi *bai'at* ini yaitu, sebagai ungkapan yang mutlak, yang tidak

⁵⁰*Ibid*, hlm 387.

dapat dipisah-pisahkan dan dibatasi. Yakni, pahala yang dikatakan Allah sebagai pahala yang besar. Besar menurut perhitungan Allah, timbangan-Nya, dan penjelasan-Nya yang tidak dapat digambarkan oleh manusia yang segelintir, terbatas, dan fana'.⁵¹

2. Surat Al-Fath : 48. 18:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). “(QS. Al-Fath : 48 : 18).⁵²

Pada ayat 18, surat Al-Fath ini Sayyid Quthb menjelaskan bahwa, Allah mengetahui ketulusan kalbu mereka (para sahabat) saat *berbai'at* kepada Rasulullah. Dia mengetahui hati para sahabat yang menahan gejolak emosi dan mengontrol perasaan agar dapat tetap berdiri di belakang kalimat Rasulullah dalam keadaan taat, berserah diri dan bersabar. Lalu Allah menurunkan ketenteraman kepada mereka. Ketenteraman ini merupakan suatu ungkapan yang melukiskan ketenangan yang turun dengan kelembutan, kekhusyukan dan kesyahduan yang dapat memadamkan kalbu yang panas, meledak-ledak, dan

⁵¹*Ibid*, hlm 387-388.

⁵²Syamil, *Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahan*, (Syamil Al-Quran, Bandung, 2007), hlm 513 .

emosional. Sehingga, ia menjadi dingin, damai, tenang, dan tenteram ketika mana mereka melaksanakan janji setia tersebut.⁵³

3. Surat Al-Mumtahanah : 60. 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ” (QS. Al-Mumtahanah : 60 : 12).⁵⁴

Menurut Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat ini, bahwa Allah menjelaskan kepada Rasulullah cara *membai'at* wanita-wanita mukminat atas iman, karena mereka dan orang-orang selain mereka ingin masuk Islam. Dia menjelaskan atas asas-asas apa saja mereka harus *berbai'at* dan *dibai'at* oleh Rasulullah Saw.

Selanjutnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini mencakup janji ketaatan kepada Rasulullah dalam setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka dan umat Islam. Rasulullah tidak mungkin memerintahkan melainkan

⁵³Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*..., hlm 395.

⁵⁴Syamil Al-Quran, *Al Quran Dan terjemahan*....., hlm 551

perkara yang makruf. Syarat ini merupakan salah satu kaidah tatanan hukum dalam Islam, yaitu kaidah bahwa tidak boleh taat kepada pemimpin atau seorang hakim melainkan dalam perkara-perkara makruf yang sesuai dengan agama Allah dan syariat-Nya. Juga akidah bahwasanya taat itu tidak boleh mutlak kepada pemimpin dalam setiap urusan.

Kaidah menjadi kekuatan syariat dan perintah harus bersandar kepada syariat Allah, bukan dari kehendak pemimpin atau kehendak umat bila bertentangan dengan syariat Allah. Jadi, pemimpin dan umat keduanya subyek hukum syariat Allah dan dari syariat itu segala kekuatan dan kekuasaan bersumber.⁵⁵

D. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat-ayat *Bai'at*

1. Surat Al-Fath : 48. 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ ۗ عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar”. “(QS. Al-Fath : 48 : 10).⁵⁶

⁵⁵Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj, As'ad Yasin Dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2000), Juz 28, hlm 244-245.

⁵⁶Syamil Al-Quran, *Al Quran Dan Terjemahan....*, hlm 512.

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menjelaskan tentang ayat 10, surat Al-Fath ini adalah dengan membawakan sejarah tentang *bai'at* yang telah terjadi di bawah pohon kayu, yang dinamai juga *Bai'atur Ridhwan*, yaitu *bai'at* yang telah dilakukan dengan sukarela, dengan kemauan tiap-tiap orang, dengan kebulatan tekad demi mendengar berita bahwa Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh di negeri Mekah. Bila mendengar berita buruk itu, bahwa Utsman telah dibunuh, jika orang tidak mempunyai pimpinan besar yang bertanggungjawab, orang bisa saja merasa cemas atau takut. Tetapi bagi kaum muslimin di Hudaibiyah itu, segera diadakan rapat kilat atau sidang tergepar menentukan sikap yang akan dilakukan kalau hal ini benar. Di sinilah timbul “janji setia”. Maksud itu tercapai. Semua sahabat menadahkan tangan dan semua bersedia menghadapi apa saja yang akan kejadian.

Buya Hamka melanjutkan lagi, bahwa *bai'at* ini mendapat kesukaan dan keizinan dari Allah karena timbul dari hati yang bulat; tegasnya bahwa Allah ikut dalam *bai'at* itu. Allah turut merestuinnya. Karena *bai'at* ini hakekatnya, datang dari Allah Swt.

Banyak sahabat Rasulullah yang turut hadir waktu itu mengatakan bahwa *bai'at* itu ialah “janji setia” bahwa semuanya bersedia menghadapi maut. Tetapi seorang sahabat dari kaum Anshar yang terkenal pula bernama Jabir bin Abdullah berkata bahwa kami tidak ada berjanji setia buat mati. Kami hanya

berjanji bersedia buat tidak mundur dan tidak akan lari kalau terjadi peperangan.

Demikian keterangan Jabir bin Abdullah.⁵⁷

2. Surat Al-Fath : 48. 18:

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). “(QS. Al-Fath : 48 : 18).⁵⁸

Buya Hamka menjelaskan tentang ayat 18 ini. Yakni, Rasa sakinah atau tenteram para sahabat setelah selesai melakukan *bai'at* itu adalah amat penting. Sebab dengan adanya rasa sakinah atau tenteram maka rasa ragu, guncang, bimbang, takut mati, gentar menghadapi musuh karena mereka merasa diri sedikit dan musuh lebih banyak, semuanya itu habis, berganti dengan ketetapan dan ketuhan hati.⁵⁹

3. Surat Al-Mumtahanah : 60. 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

⁵⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet 1, (Jakarta : Gema Insani, 2015) Jilid 8, Juz 26. hlm 381-382.

⁵⁸Syamil Al-Quran..., hlm 513 .

⁵⁹Hamka..., hlm 390-391.

وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah : 60 : 12).

Dalam *Tafsir Al-Azhar* Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan tentang *bai'at*, adalah menyatakan janji di depan Rasulullah Saw. dengan memegang tangan beliau, yang dalam janji itu dinyatakan kesetiaan dan kepatuhan, terutama tidak akan melanggar mana-mana yang dilarang dan tidak akan melalaikan mana yang diperintahkan.

Selanjutnya, beliau meneruskan penafsiran ayat 12 ini, dengan menjelaskan sejarah tentang *Bai'at* yang pertama disyariatkan Allah. *Bai'at* ini terjadi ketika kaum Muslimin telah berhenti di Hudaibiyah menunggu utusan yang akan dikirim oleh untuk mengikat persetujuan dan menunggu kembalinya Utsman bin Affan oleh Rasulullah S.a.w. ke Mekah menghubungi pemuka-pemuka Quraisy untuk mencari penyelesaian ketika kaum Muslimin hendak naik umrah tahun itu dihambat oleh orang Quraisy. Rupanya Utsman lama baru kembali, sehingga timbul syak wasangka kaum Muslimin mungkin dia hendak dibunuh oleh kaum Quraisy, ketika itu dibuatlah *bai'at*, akan sehidup semati, akan menuntutkan bela darah Utsman kalau benar dia telah mati dibunuh. Kalau perlu

akan menuntutun bela. syukurlah kemudian Utsman bin Affan pulang kembali dengan selamat.⁶⁰

Selanjutnya, Buya Hamka menjelaskan bahwasanya, *bai'at* telah berlaku di saat-saat penting, terutama di saat pengangkatan khalifah-khalifah, sejak Abu Bakar sampai seterusnya. Sebab itu *bai'at* selalu dilakukan di saat-saat genting dan penting.

Kemudian, Buya Hamka melanjutkan penafsiran pada ayat 12 ini, dengan membawakan riwayat hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang diterima dengan sanad-sanadnya dari 'Aisyah, pada ayat ini menceritakan bahawa Nabi Saw. menerima kedatangan perempuan-perempuan yang menyatakan ingin memeluk Islam, lalu beliau mengemukakan larangan-larangan yang disebut dalam ayat ini. Setelah mereka semua terima segala larangan nya maka berkata lah Nabi; "*sekarang kami telah menerima bai`ah kamu.*"

Buya Hamka menjelaskan lagi, dalam ayat ini Allah melanjutkan firman-Nya; "*dan tidak mereka mendurhakaimu (Muhammad) dalam hal-hal yang ma'ruf.*" Yakni, tersimpanlah suatu rahasia agama yang amat penting akan jadi pedoman hidup kaum Muslimin dalam masyarakat. Yaitu, bahwa kaum Muslimin akan taat setia dalam berbai'at, tidak akan durhaka, selama yang diperintahkan itu adalah yang *ma'ruf*, sebab itu dalam ayat yang lain juga disebut, "*amar ma'ruf, nahyi mungkar*", sudah tidak syak lagi bahwa Nabi S.aw. sekali-kali tidak memerintahkan umatnya berbuat yang mungkar.

⁶⁰Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Cet 1, (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Juz 28, hlm 7313-7315.

Segala perintah Nabi pastilah yang *ma'ruf*. Tetapi kalau Nabi S.aw. telah wafat, masyarakat Islam akan diteruskan oleh orang yang diberi kekuasaan. Maka kalimat ayat ini harus di pegang teguh. Yaitu, Sedangkan perintah Nabi yang ditaati hanyalah yang *ma'ruf*, padahal beliau tidak pernah menyuruh yang bukan *ma'ruf*, betapa lagi penguasa-penguasa yang sesudah Nabi. Nescaya ditaati perintahnya yang *ma'ruf* sebagai mentaati Nabi dan ditolak perintahnya yang tidak *ma'ruf* ataupun yang *munkar*.⁶¹

E. Analisa Penulis Tentang Ayat-ayat Bai'at

1. Analisa pendapat Ibnu Katsir

a. QS. al-Fath 10

Imam Ibnu katsir ketika menjelaskan mengenai ayat 10 surat Al-Fath ini, maka dapat dianalisa pada ayat ini menjelaskan bahwa awal permulaan pensyariatan *bai'at* yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada Rasulullah Saw untuk membai'at para sahabat beliau. Dan *bai'at* ini adalah Bai'atur Ridhwan yang terjadi di bawah pohon Samurah di Hudaibiyah. Dan jumlah sahabat R.a yang ikut berjanji setia kepada Rasulullah Saw pada saat itu ada yang mengatakan: "1300 orang". Dan ada pula yang mengatakan: "1400 orang". Juga ada yang berpendapat: "1500 orang." Dan yang pertengahan adalah yang paling benar.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm 7315.

⁶² Abul Fida' Ismai'l Ibnu Katsir Ad-damasyqi, , *Tafsir Ibnu Katsir*, Ter. M.'Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari. Cet. Ke 4, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafie, 2012) Juz 26-28. hlm 39.

Dapat dianalisa bahwasanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan *bai'at* pada ayat ini adalah berdasarkan sejarah awal pensyariaan *bai'at* oleh Allah swt kepada Rasulullah, yakni bilamana Rasulullah *membai'at* atau mengikat janji setia terhadap para sahabat baginda di bawah pohon yang terjadi di Hudaibiah.

Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan lagi bahwasanya *bai'at* yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw terhadap para sahabat, hakikatnya adalah tanda janji setia mereka kepada Allah Swt untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya atas dasar mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Yakni, jelas bahwasanya *bai'at* adalah dalam urusan mentaati Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan perintah Allah Swt di atas muka bumi ini.

Ibnu Katsir menegaskan lagi bahwasanya akibat buruk bagi para sahabat yang melanggar *bai'at* dari Rasulullah tersebut dan keuntungan pahala yang besar bagi para sahabat yang memenuhi atau mentaati perintah *bai'at* dari Rasulullah.⁶³

Menjadi catatan bahwasanya *bai'at* merupakan pondasi utama bagi seorang dalam mentaati Imam atau Khalifah dalam pelaksanaan mentaati Allah dan Rasul-Nya, karena jika seorang yang melanggar atau mengkhianati *bai'at* dari Nabi Saw, Imam, dan khalifah, atas dasar mentaati syariat agama Islam maka, ancaman yang keras dari Allah Swt menanti bagi si pelaku tersebut, kemudian balasan besar yang setimpal bagi siapa saja yang mentaati *bai'at* atas dasar yang disebutkan tadi.

⁶³ *Ibid*, hlm 39.

b. QS. al-Fath 18

Analisa menurut penafsiran Ibnu Katsir pada surat Al-fath ayat 18 ini, beliau menjelaskan bahwasanya para sahabat yang telah melaksanakan *bai'at* janji setia kepada Rasul-Nya maka Allah Swt telah meredhai mereka dengan memberikan ketenangan dalam hati mereka ketika berbai'at di hadapan Rasulullah saw. Perhatikan pada kita bahwa dengan kerelaan berbai'at maka pertolongan Allah akan di dapatkan oleh seorang tersebut, karena didasari kerelaan dan keikhlasan pada hatinya.

Perdamaian yang dilancarkan oleh Allah 'Azza wa Jalla antara orang-orang Mukmin dengan musuh-musuh mereka, serta kebaikan yang menyeluruh dan kesinambungan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut, yaitu berupa pembebasan Khaibar dan Makkah, dan kemudian pembebasan seluruh negeri dan daerah melalui perjuangan mereka, serta kemuliaan, pertolongan dan, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang mereka dapatkan.⁶⁴

c. QS Al-Mumtahanah 12

Analisa penafsiran Ibnu Katsir pada ayat ini adalah beliau menjelaskan tentang pensyariaan *bai'at* oleh Allah Swt kepada Rasulullah terhadap kaum wanita, dalam kandungan *bai'at* ini adalah dijelaskan beberapa syarat sebelum memenuhi *bai'at* tersebut antaranya untuk tidak menyekutukan Allah dan tidak mencuri harta orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa. Adapun jika suami cukup sedikit memberikan nafkah kepadanya, maka dia berhak memanfaatkan hartanya dengan cara yang baik, sesuai dengan nafkah yang biasa

⁶⁴*Ibid*, hlm 49-50.

diterima oleh kaum wanita yang sesuai dengan keadaannya meskipun tanpa pengetahuan suaminya.⁶⁵

Maka ini merupakan paparan jelas tentang *bai'at* yang dibicarakan disini yakni, disusun terlebih dahulu syarat bagi siapa saja yang ingin menerima *bai'at* dari seorang imam atau khalifah sebagaimana dicontohkan Allah kepada Rasulullah saw pada analisa Ibnu Katsir di atas.

2. Analisa pendapat Sayyid Quthb

a. QS al-Fath 10

Dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Sayyid Quthb ketika menafsirkan ayat ini terlebih dahulu beliau menjelaskan bahwa Rasulullah datang untuk menghubungkan kaum mukminin dengan Allah dan mengikat mereka dengan-Nya melalui tali *bai'at* yang takkan terputus, walaupun Rasulullah telah tiada. Ikatan terjadi tatkala beliau melatakkan tangannya di atas tangan mereka. Karena, hal itu sebenarnya merupakan janji setia kepada Allah.

Sayyid Quthb menegaskan bahwasanya *bai'at* yang terjadi ini adalah *bai'at* yang agung karena ia di hadiri oleh Allah Swt. Maka ini merupakan paparan yang jelas bahwasanya pensyariatan *bai'at* bukanlah hal yang bisa diambil enteng, karena ia merupakan asas penting dan utama ketaatan seorang mukmin kepada Nabi dan Imam bagi kaum Muslimin dalam hal mentaati Allah dan Rasul-Nya.⁶⁶

⁶⁵*Ibid*, hlm 50.

⁶⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj, As'ad Yasin Dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2000), Juz 26, hlm 387-388.

b. QS al-Fath 18

Pada analisa tentang ayat 18, surat Al-Fath ini, Sayyid Quthb menjelaskan bagaimana kaum yang bahagia itu menghadapi detik-detik yang sakral dan informasi Ilahiah tersebut. Informasi itu menyangkut setiap individu dan mengenai dirinya sendiri. Allah berfirman kepadanya, “*kamu, ya kamu sendiri.*” Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya Dia meridhai kaum tersebut tatkala mereka berjanji setia kepada Nabi Saw di bawah pohon. Dia (Allah) mengetahui apa yang di dalam diri mereka, lalu Dia menurunkan ketenteraman dalam mereka.

Kemudian, Sayyid Quthb mengajak kepada pembaca untuk menghayati akan firman Allah yang sering didengari yakni, “*bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar*”. Maka, para sahabat menjadi tenteram, lalu mereka berkata kepada diri mereka sendiri, “*bukankah aku menjadi ingin menjadi salah satu dari orang yang sabar?*” Mereka itu, setiap individu, mendengar dan menerima informasi bahwa mereka (para sahabat) yang dituju oleh wujud dan zat Allah yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah meridhai mereka tatkala mereka berjanji setia kepada Nabi Saw. Allah Swt mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka. Dia rela dengan apa yang ada dalam diri mereka.⁶⁷

c. QS Al-Mumtahanah 12

Menurut Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat 12 surat Al-Mumtahanah ini, dapat dianalisa bahwa Allah menjelaskan kepada Rasulullah cara *membai'at* wanita-wanita mukminat itu atas iman, karena mereka dan orang-orang selain

⁶⁷*Ibid*, hlm 395.

mereka ingin masuk Islam. Dia menjelaskan atas asas-asas apa saja mereka harus *berbai'at* dan *dibai'at* oleh Rasulullah Saw.

Asas-asas ini merupakan kaedah besar tentang standar-standar Akidah, sebagaimana ia juga merupakan norma-norma kehidupan bermasyarakat yang baru. Sesungguhnya ia tidak menyekutukan Allah secara mutlak dan tidak melanggar hukum-hukum hudud yaitu mencuri, berzina, membunuh anak-anak sebagaimana ia juga mencakup pengguguran janin karena sebab apa pun. Mereka telah diberi amanat atas bayi yang dikandung dalam rahimnya

Ia mencakup janji ketaatan kepada Rasulullah dalam setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Rasulullah tidak mungkin memerintahkan melainkan perkara yang *ma'ruf*. Syarat ini merupakan salah satu kaidah tatanan hukum dalam Islam, yaitu kaidah bahwa tidak boleh taat kepada pemimpin atau seorang hakim melainkan dalam perkara-perkara *ma'ruf* yang sesuai dengan agama Allah dan syariat-Nya. Juga akidah bahwasanya taat itu tidak boleh mutlak kepada pemimpin dalam setiap urusan.

Kaidah menjadi kekuatan syariat dan perintah harus bersandar kepada syariat Allah, bukan dari kehendak pemimpin atau kehendak umat bila bertentangan dengan syariat Allah. Jadi, pemimpin dan umat keduanya subyek hukum syariat Allah dan dari syariat itu segala kekuatan dan kekuasaan bersumber.⁶⁸

Berdasarkan analisa dari Sayyid Quthb diatas, maka ia juga merupakan catatan penting dalam *berbai'at*. Yakni, dalam hal *berbai'at* kepada imam atau

⁶⁸*Ibid*, Juz 28, hlm 244-245.

khalifah *bai'at* berlaku dalam hal-hal yang *ma'ruf* saja, tidaklah boleh seorang itu *berbai'at* kepada imam atau khalifah dalam hal yang *munkar* sekalipun ianya perintah dari imam atau khalifah tersebut. Maka, *bai'at* seperti ini tidaklah sah dari segi hukum syariat, dan seorang ahli atau rakyat tersebut tidaklah wajib untuk memenuhi dan mentaati suruhan *bai'at* atas dasar hal yang *munkar* tersebut.

3. Analisa pendapat Buya Hamka

a. QS al-Fath 10

Tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka ketika menafsirkan surat Al-Fath ayat 10 ini, dapat dianalisa bahwasanya beliau banyak menjelaskan *bai'at* berdasarkan sejarah berlakunya *bai'at* pada zaman Rasulullah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh mufassirin lain dalam tafsir mereka. Yakni *bai'at* yang telah terjadi di bawah pohon kayu, yang dinamai juga Bai'atur Ridhwan, yaitu *bai'at* yang telah dilakukan dengan sukarela, dengan kemauan tiap-tiap orang, dengan kebulatan tekad demi mendengar berita bahwa Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh di negeri Mekah.

Buya Hamka membawakan contoh praktek *bai'at* yang berlaku sejak awal zaman Rasulullah Saw yakni pada peristiwa perang Badar yang terjadi di Hudaibiyah. Maka di sinilah timbul *bai'at*. Maksud itu tercapai. Semua menadahkan tangannya dan semua bersedia menghadapi apa saja yang akan kejadian. Disebut dengan jelas bahwa *bai'at* itu mendapat kesukaan dan keizinan

dari Allah karena timbul dari hati yang bulat; “Tangan Allah di atas tangan mereka,” tegasnya bahwa Allah ikut dalam *bai’at* itu. Allah turut merestuinnya.⁶⁹

Dalam *bai’at* yang dijelaskan oleh Buya Hamka, dapat dipahami bahwasanya ber*bai’at* adalah dengan cara mengangkat tangan untuk bersalaman, dan seorang imam atau ketua tersebut akan memegang tangan seorang ahlinya sebagai transaksi yang sah diselingi ucapan dan ikrar untuk berjanji taat dan setia. Kemudian menjadi catatan penting bahwa dalam konsep ber*bai’at* adalah atas dasar kerelaan seorang tersebut untuk mentaati dan menuruti apa saja perintah dari ketuanya.

Maka dapat dianalisa kesemua penafsiran dalam ayat 10 surat Al-Fath ini adalah tentang *bai’at*, yakni, para mufassir sepakat bahwasanya ayat ini adalah mengenai pensyariatian *bai’at* dalam agama Islam, yang dipraktikkan oleh Rasulullah kepada para sahabat beliau. Yakni, dinamakan *Bai’tur Ridhwan* yang terjadi di Hudaibiyah, dan pendapat ini juga sama sepertimana penafsiran mufassir yang lain antaranya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Assuyuthi dalam *Tafsir Jalalain*.⁷⁰

b. QS al-Fath 18

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, dapat dianalisa bahwa Buya Hamka ketika menafsirkan ayat 18 surat Al-Fath ini, beliau sekali lagi menjelaskan konsep *bai’at* berdasarkan sejarah terdinya *bai’at* yakni, Rasulullah bersama para sahabat beliau bahwasanya kaum Muslimin yang 1.400 orang hendak pergi ke Mekah

⁶⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet 1, (Jakarta : Gema Insani, 2015) Jilid 8, Juz 26. hlm 381-382.

⁷⁰Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Assuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Ter. Bahrin Abu Bakar. L.C, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), Jilid II, Juz 28, hlm 1074.

melakukan ziarah karena sudah enam tahun negeri itu mereka tinggalkan, apatah lagi kerana mimpi Rasulullah Saw. Tetapi mereka dihalangi dan datang pula bahwa utusan yang diutus Rasulullah hendak membuat musyawarah dengan Quraisy, Utsman bin Affan telah ditangkap dan dibunuh. Berita yang sangat buruk ini telah menyebabkan mereka membuat *bai'at*, yaitu kalau benar Utsman bin Affan mati dibunuh, mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan, walaupun perang dan mereka berjanji tidak akan lari! Bahkan sedia menghadapi maut.⁷¹

Maka menjadi satu catatan penting bahwasanya dalam *bai'at*, seorang yang berbai'at kepada imam atau khalifahnyanya adalah seharusnya bersiap siaga untuk menerima apa saja perintah dari imamnya dalam hal-hal yang makruf atas dasar syariat agama Islam yang diembannya untuk dilaksanakan tanpa alasan, sebagaimana praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw bersama para sahabat beliau, sebagaimana analisa penafsiran Buya Hamka di atas.

c. QS al-Mumtahanah 12

Selanjutnya di dalam *Tafsir Al-Azhar* Buya Hamka ketika menafsirkan ayat 12 surat Al-Mumtahanah. Dapat dianalisa bahwasanya beliau menjelaskan, *bai'at*, ialah menyatakan janji di depan Rasulullah S.a.w. dengan memegang tangan beliau, yang dalam janji itu dinyatakan kesetiaan dan kepatuhan, terutama tidak akan melanggar mana yang dilarang dan tidak akan melalaikan mana yang diperintahkan. Kemudian *bai'at* itu telah berlaku di saat-saat penting, terutama di

⁷¹*Ibid*, hlm 390-391.

saat pengangkatan khalifah-khalifah, sejak Abu Bakar sampai seterusnya. Sebab itu *bai'at* selalu dilakukan di saat-saat genting dan penting.⁷²

Selanjutnya dapat dianalisa dari pendapat Buya Hamka yaitu, beliau menjelaskan dalam konsep *berbai'at* biasanya dilakukan di saat-saat yang genting dan penting, seperti saat pengangkatan khalifah-khlifah, penobatan pangkat dan derajat seseorang yang dilantik dalam sistem politik Islam, di saat peperangan, yaitu *berbai'at* untuk berjuang habis-habisan untuk setia tidak lari dari peperangan sebagaimana *bai'at* para sahabat kepada Rasulullah yang terjadi di Hudaibiyah, dan semua *bai'at* yang disebutkan ini adalah dengan dasar syariat Islam. Mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya seterusnya menegakkan *Daulah Islamiyah* dalam sesebuah negeri bagi menegakkan kalimat Allah Swt di atas muka bumi ini.

Pada ayat 12 surat Al-Mumtahanah ini dapat juga dianalisa bahwa, para ahli tafsir sepakat bahwasanya ayat ini jelas, bahwasanya Allah Swt mengajarkan kepada Rasulullah tentang tatacara untuk *membai'at* wanita. Dan hal ini jelas menjadi sumber dalil dan prakteknya sesudah zaman Rasulullah, yang mana mereka (umat sesudah zaman Rasulullah) *membai'at* wanita tanpa memegang tangan, hanya cukup sekadar ucapan.

Selanjutnya dalam ayat ini juga jelas bahwa Rasulullah *membai'at* para wanita Mukminah dalam hal-hal yang *ma'ruf*, tidaklah beliau *membai'at* dengan perkara-perkara yang *mungkar* atau hal yang tidak bermanfaat. Maka, ini merupakan catatan penting bahwasanya pensyariatian dalam perintah *berbai'at* itu

⁷²Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Cet 1, (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Juz 28, hlm 7313-7315.

adalah dalam hal-hal yang baik, bukanlah dalam hal yang *munkar*, karena sesungguhnya, hakikat dan dasar utama dalam *berbai'at* itu adalah berjanji setia kepada Allah Swt untuk mengikuti apa saja perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dapatlah disimpulkan bahwa, *bai'at* adalah janji setia yang dibuat oleh dua pihak. Secara umum *bai'at* merupakan transaksi perjanjian antara pemimpin dan umat islam dalam mendirikan *daulah islamiyah* sesuai dengan Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan kata lain *bai'at* merupakan perjanjian atas kepemimpinan berdasarkan sistem politik Islam modern, *bai'at* merupakan pernyataan kecintaan khalayak ramai terhadap sistem politik Islam yang sedang berkuasa secara optimis

Setelah dikaji dan diteliti oleh penulis, terdapat dua golongan yang bersikap zalim terhadap *bai'at*, pertama menyalahgunakan *bai'at*, seperti *berbai'at* kemudian mengkhianati *bai'at* tersebut. Kedua, ada umat islam yang yang anti *bai'at*, bahkan elergi dengan istilah *bai'at*.

Dari pengamatan penulis, dua golongan di atas jauh tersasar dari ajaran islam yang sebenar. Mengkhianati *bai'at* sudah terdapat ancaman di dalam Al-Qur'an dengan jelas yang sudah dijelaskan di dalam penulisan ini. Untuk apa perlu anti dan elergi dengan istilah *bai'at*, sedangkan baginda Rasulullah melakukan *bai'at* untuk mengikat kaum muslimin dengan ikatan yang kuat supaya taat akan perintah baginda dalam perkara yang *ma'ruf*.

Juga sepakat mufassirin bahwasanya di dalam *berbai'at*, seorang yang melanggar dan mengkhianati *bai'at* terhadap imam atau khalifahnyanya atas dasar mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka azab dari Allah Swt akan menimpa orang

tersebut, sebaliknya barangsiapa yang mentaati *bai'at* dari seorang imam atau pemimpin dalam hal yang *ma'ruf* atas dasar mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan beroleh balasan yakni pahala dari Allah Swt.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi penelitian ini disertakan beberapa saran untuk dijadikan penelitian lebih lanjut sebagai pengalaman terhadap ajaran dan nilai-nilai Al-Qur'an. Pengungkapan ayat-ayat *bai'at* ini seakar dengan *bai'y* (jual beli) beserta makna lain seperti, gereja Yahudi dan Nashrani. Namun, ianya telah dibatasi dan dibahas panjang oleh penulis dalam bab sebelumnya. Dengan menggabungkan tafsir-tafsir yang klasik dan modern dan analisa terhadap tafsirnya adalah masih sangat terbuka untuk diperluas dan diperdalam cakupan pembahsannya. Oleh karena itu, pembahsan mengenai *bai'at* ini sangat terbuka sekali untuk dikembangkan sesuai dengan sudut pandang dan kecenderungan dari pemerhati keilmuan, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat dijadikan perluasan pengetahuan dan pengalaman ajaran Islam, baik secara normatif maupun pragmatif metodologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Husain Muslim bin Hujjaj Al-Qushairi Annasaibury, Shahih Muslim. Juz, 1, Beirut: Darul Kitab Al-‘Alamiyyah, 1991 M/1421 H
- Akhyar dan Zailani. Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur’an, Pekanbaru : Yayasan Pustaka, 2008
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, Cet. I, 1966
- Hamka, Tasawuf Modern, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991
- Herry Muhammad, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, Op.cit
- Ibnu Katsir, Huru-hara Hari Kiamat, Mesir: Maktabah At-Turats Al-Islami, 2002
- Ibnu Manzur, Lisanul Arab, Qoherah: Darul Ma’arif , 1119
- Ma’luf Louwis, Al-Munjid Fi Lughah Wal A’lam Beirut: Darul Masyriq, 1986
- Manna Khalil Al-Qattan, ”Studi Ilmu-Ilmu Qur’an” terj. Mudzakir AS Cet. 15, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2012
- Muhammad Fuad Abdul Baqy, Mu’jam al-Mufahras li al-Fazil Quran, Beirut: Darul Fikr
- Muhammad Husen al-Zahabi, Tafsir Wal Mufassirun
- Mustafa Abdul Wahid, As-Siratun Nabawiyah Li Ibnu Katsir, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Nasir Tamara, Hamka di mata Hati umat, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, cet. Ke-2
- Nur Faizin Maswan, Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Menara Kudus, 2002
- Rosihon Anwar, Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibn Kasir, Bandung: Pustaka Setia, 1999

- Rosihon Anwar, *Ulum Al-Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981
- Sa'id Hawwa, *Tarbiyah Ruhiah*, Solo: Era Adicitra, 2010
- Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Samsul Nizar, *Ensklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005
- Samsul Nizar, *Ensklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005
- Sarwan, *Sejarah dan Perjuangan Buya Hamka Di atas Api di bawah Api*, Padang: The Minangkabau Foundation
- Sayyid Quthb, "Fi Zhilalil Qur'an Juz Pertama" terj. BEY Arifin dan Jamaluddin Kafie, Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, "Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an", Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: Era Intermedia, 2001
- Syamil Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: 2007
- Tim Prima Pena, *Kamus Iilmiah Populer*, Surabaya: Gitamedia Press, 2006
- Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terj: Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Tim Prima Pena, *Kamus Iilmiah Populer*, Surabaya: Gitamedia Press, 2006
- Rusjdi Ali Muhammad, *politik islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman, Jakarta: Amzah, 2005

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Abul Fida' Ismai'l Ibnu Katsir Ad-damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Ter. M.'Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari. Cet. Ke 4, Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafie, 2012

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet 1, Jakarta : Gema Insani, 2015

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Assuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Ter. Bahrun Abu Bakar. L.C, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Identitas diri :**
 - Nama : Muhammad Husni Bin Ismail
 - Tempat / Tanggal Lahir : Perak, Malaysia/ 30 Juli 1995
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 341303431
 - Agama : Islam
 - Status : Belum Kawin
 - Alamat : No 1372, Persiaran 3/12, Taman Chandan Putri 3,
33000 Kuala Kangsar, Perak.
 - Email : husniismail186@gmail.com

- 2. Orang tua / Wali :**
 - Nama Ayah : Ismail Bin Ahmad
 - Pekerjaan : Pensiun
 - Nama Ibu : Yang Azizah Binti Ibrahim
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

- 3. Riwayat Pendidikan :**
 - a. Pasti Al-Furqan Tahun 2000-2002
 - b. Sekolah Rendah Islam At-ta'lim Tahun 2003-2007
 - c. Maahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Addin Tahun 2008-2011
 - d. Maahad Nurul Fadzliah Tahun 2012-2013
 - e. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2013-2017

Banda Aceh, 30 Januari 2018

Penulis

Muhammad Husni Bin Ismail

341303431